

**INKLUSIVITAS KEBIJAKAN DAN PERAN AKTOR DALAM
PENGELOLAAN PUPUK SUBSIDI DI DESA BATU ALANG
KEC. SABBANG SELATAN KAB. LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

MARWA

2103020102

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**INKLUSIVITAS KEBIJAKAN DAN PERAN AKTOR DALAM
PENGELOLAAN PUPUK SUBSIDI DI DESA BATU ALANG
KEC. SABBANG SELATAN KAB. LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

MARWA

2103020102

Dosen Pembimbing

1. Dr. Helmi Kamal, M.H.I

2. Ulfa, S. Sos., M. Si

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Marwa
Nim : 2103020102
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan,



Marwa

NIM.2103020102

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Inklusivitas Kebijakan Dan Peran Aktor Dalam Pengelolaan Pupuk Subsidi Di Desa Batu Alang Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara*” Marwa, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020102, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang di *munaqasyahkan* pada Hari Kamis, Tanggal 25 September 2025 bertepatan dengan 3 Rabi'ul Akhir 1447 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H)

Palopo, 2 Oktober 2025


TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Muh Darwis, S.Ag., M. Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.H.I. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Ulfa, SSos., M.Si. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dr. Helmi Kamal, S.H.I., M. H.
NIP. 19801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Inklusivitas Kebijakan Dan Peran Aktor Dalam Pengelolaan Pupuk Subsidi Di Desa Batu Alang Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad shallallahu `alaihi wa sallam. Peneliti menyadari, bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan. Namun, Alhamdulillah doa, ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moral dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih peneliti persembahkan kepada kedua orangtua tercinta, “Ayahanda H. Amir Tahang dan Ibunda HJ. Rasia” yang senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Swt. Memohonkan keselamatan dan kesuksesan pada putrinya yang telah mengasuh dan mendidik Penulis dengan kasih sayang. Begitu pula selama penulis mengenal pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada peneliti baik secara materi maupun non materi. Sungguh penulis sadar bahwa usaha semaksimal apapun

tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa dan bakti terbaik akan coba Penulis persembahkan untuk mereka berdua.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Dr. Takdir Ishak Pagga, M.H.,M.Kes. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu Perguruan Tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Fasiha, S.E.I.,M.E.I., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H.,M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Prodi Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo Nirwana Halide, S.HI., M.H., sekretaris Prodi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Firmansyah, S.Pd.,S.H.M.H., beserta Staf Hukum Tata Negara dalam hal ini Nur Qamariah, S.H., M.H. yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Penelitian ini.

4. Pembimbing I Ibu Dr. Helmi Kamal M.H.I, dan Pembimbing II Ibu Ulfa, S. Sos., M. Si yang telah berkenan memberikan bimbingan, masukan, arahan serta motivasi kepada peneliti.
5. Penguji I, Bapak Muh. Darwis, S.Ag, M. Ag., dan Penguji II Ibu Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Kepala Perpustakaan Zainuddin, S, SE.,M.AK., dan segenap tenaga pendidik UIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku dan melayani peneliti untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan penelitian ini.
7. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo angkatan 2021 (khususnya kelas D), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan (Husna, Arin, Elga, Alif, Rifai, dan Dika) Terima Kasih telah menjadi teman sekaligus saudara yang baik untuk penulis dan selalu kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini, jasa-jasa kalian akan selalu teringat sampai kapanpun itu. Tidak lupa juga saya ucapkan Terima Kasih kepada sahabat saya yang dari SMP sampai sekarang (Willa, Shalsa, Yani) tidak terasa pertemanan kita hampir sepuluh tahun ini masih bersama. Suka duka kita sudah lewati tetapi masih bertahan semoga perjalanan kalian juga lancar dalam mengerjakan skripsi kalian sehingga kita bisa menggapai cita-cita yang kita inginkan.

9. Terakhir sebelum penulis akhiri, “beberapa anak memang terlahir beruntung ditengah keluarga yang bercukupan. Sisanya lebih beruntung lagi karena di beri hati dan tulang yang kuat untuk berusaha sendiri” di mana kata-kata ini yang membuat penulis bisa bertahan hingga titik ini. Terimah kasih untuk diri sendiri, Marwa selaku penulis, sudah berusaha dan tidak lelah dalam kondisi apapun. Adapun kurang dan lebihmu, mari kita rayakan diri sendiri. Tetap semangat dan tetap bersikeras dalam mewujudkan segala hal yang ingin dicapai. Semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungannya. Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan pemahaman masyarakat dan semoga usaha peneliti bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Waa Ta’ala. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Penelitian ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga penelitian ini menjadi bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin.

Palopo, 24 Juni 2025

Peneliti

Marwa
NIM. 21 0302 0102

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ṣa | ṣ | es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (◌).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أ | <i>fathah</i> | A | A |
| إ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| أ | <i>dammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| أِي | <i>fathah dan yā'</i> | Ai | a dan i |
| أُو | <i>fathah dan wau</i> | Au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|
| ا... ا... يَ | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | A | a dan garis di atas |
| ي | <i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i> | I | i dan garis di atas |
| وُ | <i>ḍammah</i> dan <i>wau</i> | U | u dan garis di atas |

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā'marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍamma*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu transliterasinya dengan *ha* (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭ fāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

| | |
|------------|------------|
| نَجَّيْنَا | : najjainā |
| الْحَقَّ | : al-ḥaqq |
| نُعِمَّ | : nu'ima |
| عَدُوُّ | : 'aduwwun |

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahulukan oleh huruf *kasrah* (سَيِّسَى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| عَلِيٌّ | : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly) |
| عَرَبِيٌّ | : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby) |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

| | |
|---------------|--------------------------------|
| الشَّمْسُ | : al-syamsu (bukan asy-syamsu) |
| الزَّلْزَلَةُ | : al-zalزالah (al-zalزالah) |
| الفَلْسَفَةُ | : al-falsafah |
| الْبِلَادِ | : al-bilādu |

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tmpat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihī al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai anak kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau agtar referensi.

Contoh:

| |
|---|
| Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) |
| Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaī, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd Naṣr Ḥamīd Abū) |

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

| | |
|-------------------|---|
| Sw. | : <i>subḥānahūwata 'ālā</i> |
| Saw. | : <i>ṣallallāhu 'alaihi wasallam</i> |
| as | : <i>'alaihi al-salām</i> |
| H | : Hijrah |
| M | : Masehi |
| SM | : Sebelum Masehi |
| l | : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| W | : Wafat tahun |
| QS.../...:4 | : QS al-Baqarah/2:4 atau QS |
| Āli 'Imrān/3:4 HR | : Hadis Riwayat |

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| PRAKATA..... | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR AYAT..... | xvii |
| DAFTAR HADIS..... | xviii |
| DAFTAR TABEL..... | xix |
| DAFTAR GAMBAR..... | xx |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xxi |
| ABSTRAK..... | xxii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| BAB II KAJIAN TEORI..... | 7 |
| A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan..... | 7 |
| B. Tinjauan Pustaka..... | 11 |
| C. Kerangka Pikir..... | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 28 |
| A. Jenis Penelitian..... | 28 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 28 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 29 |
| D. Sumber Data..... | 29 |
| E. Terknik Pengumpulan Data..... | 30 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 31 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 33 |

| | |
|--|-----------|
| A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian..... | 38 |
| B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan..... | 39 |
| BAB V PENUTUP..... | 60 |
| A. Kesimpulan..... | 60 |
| B. Saran..... | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 63 |
| LAMPIRAN..... | 67 |

DAFTAR AYAT

| | |
|---|----|
| Kutipan ayat 13 QS. Al-Hujurat /49..... | 14 |
| Kutipan ayat 26 QS. Surat Sad/38..... | 17 |
| Kutipan ayat 58 Al-Nisa/4..... | 22 |
| Kutipan ayat 58 Al-Nisa/4..... | 49 |
| Kutipan ayat 152 QS. Al-An'am 6 | 57 |

DAFTAR HADIST

| | |
|------------------------------------|----|
| Kutipan Hadis Riwayat Bukhari..... | 3 |
| Kutipan Hadis Riwayat Muslim | 3 |
| Kutipan Hadis Riwayat Bukhari..... | 17 |
| Kutipan Hadis Riwayat Bukhari..... | 57 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Data jumlah penduduk di Desa Batu Alang | 38 |
|---|----|

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Alur Pupuk Subsidi ke Kelompok Tani..... | 25 |
| Gambar 2.1 Peta wilayah Desa Batu Alang | 35 |
| Gambar 2.2 Struktur Kantor Desa Batu Alang | 36 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1. Pedoman Wawancara | 68 |
| Lampiran 2. Surat Izin Penelitian | 74 |
| Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian | 76 |
| Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup | 79 |

ABSTRAK

Marwa, 2025 *“Inklusivitas Kebijakan Dan Peran Aktor Dalam Pengelolaan Pupuk Subsidi Di Desa Batu Alang Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal, dan Ulfa.

Inklusivitas kebijakan menekankan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, untuk menjamin keadilan dan pemerataan akses. Penelitian ini guna mengetahui inklusivitas kebijakan pupuk subsidi dan peran aktor. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya dalam pengelolaan pupuk di Desa. Batu alang Kecamatan. Sabbang Selatan Kabupaten. Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian inklusivitas kebijakan distribusi pupuk subsidi dan peran aktor di Desa Batu Alang, masih menghadapi berbagai permasalahan serius yang menghambat efektivitas program, seperti keterbatasan alokasi, ketidaksesuaian jenis pupuk, serta lambatnya pembaruan data e-RDCK yang berujung pada ketidaktepatan sasaran penerima. Pelanggaran terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) juga sering terjadi, ditambah beban tambahan biaya dan minimnya akses karena ketiadaan kios pupuk di tiap desa. Untuk itu, diperlukan pembaruan dan sinkronisasi data secara berkala, pendirian kios resmi, serta pengawasan distribusi dan harga yang lebih ketat agar pupuk subsidi benar-benar tepat sasaran, adil, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Kata Kunci : Inklusivitas, Kebijakan, Peran Aktor, Pengelolaan, Pupuk Subsidi

ABSTRACT

Marwa, 2025 “Policy Inclusiveness and the Role of Actors in Subsidized Fertilizer Management in Batu Alang Village, South Sabbang District, North Luwu Regency”. Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by Helmi Kamal, and Ulfa.

Policy inclusiveness emphasizes the active involvement of all elements of society, to ensure justice and equal access. This study aims to determine the inclusiveness of subsidized fertilizer policies and the roles of actors. To identify and analyze obstacles and efforts in fertilizer management in Batu Alang Village, South Sabbang District, North Luwu Regency. This study uses an empirical juridical research method with a qualitative descriptive approach. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and verification or drawing conclusions. The results of the study on the inclusiveness of subsidized fertilizer distribution policies and the roles of actors in Batu Alang Village, still face various serious problems that hinder the effectiveness of the program, such as limited allocations, inconsistencies in fertilizer types, and slow updates of e-RDKK data that lead to inaccurate recipient targets. Violations of the Highest Retail Price (HET) also often occur, coupled with additional costs and limited access due to the lack of fertilizer kiosks in each village. Therefore, regular data updates and synchronization, the establishment of official kiosks, and stricter distribution and pricing supervision are needed so that subsidized fertilizer is truly on target, fair, and in accordance with applicable regulations.

Kata Kunci : Inclusiveness, Policy, Role of Actors, Management, Subsidized Fertilizer

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Agraris yang berarti sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai petani. Hal ini juga didukung oleh kondisi geografis berupa iklim tropis, keanekaragaman hayati dan kondisi lahan menjadi potensi alam yang sangat menjanjikan dalam bidang pertanian.¹ Pupuk merupakan kebutuhan sarana produksi penting dan strategis dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, pupuk dipandang perlu untuk disubsidi. Kebijakan subsidi pupuk bersifat dinamis sesuai dengan kondisi lingkungan strategis. Esensi dari kebijakan subsidi pupuk yaitu mendorong peningkatan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan.²

Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Pasal 3 untuk sektor pertanian sebagai barang dalam pengawasan, dimana pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip 6 tepat yaitu: tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.³

¹ Gina Afriyanti et al., “Peran Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” *jurnal ilmu pengetahuan multidisiplin indonesia* (2023): 167–186.

² Valeriana Darwis and Supriyati, “Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatannya,” *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* 11, no. 1 (2016): 45,

³ Peraturan Presiden, *Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi*, 2025.

Distribusi pupuk subsidi mengacu pada Permendagri No. 04 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi dengan harga yang terjangkau bagi petani, serta menetapkan mekanisme alokasi dan pengawasan yang jelas. Berdasarkan Permendagri ini pemerintah, produsen, distributor, pengecer merupakan pihak terlibat dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.⁴

Sesuai Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 Tentang harga eceran tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu di penyalur lini IV di patok masing-masing Rp 2.250/Kg Untuk UREA, Rp 2.300/Kg untuk NPK Phonska dan Rp 3.300/Kg untuk Pupuk NPK Formula Khusus Kakao. Kebijakan pemerintah mengenai pupuk bersubsidi bertujuan untuk memberikan dukungan kepada petani dengan menyediakan pupuk dengan harga terjangkau. Namun implementasi kebijakan ini sering kali menemui berbagai kendala, termasuk dalam hal distribusi dan pengawasan yang tidak merata.⁵

Kebijakan subsidi pupuk di Indonesia, merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan rakyat. Dalam perspektif *siyasa*, hal ini mencerminkan tanggung jawab pemimpin sebagai *ra'in* (pengurus umat) dalam memenuhi

⁴ Permendagri, *Peraturan Menteri Perdagangan No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Besubsidi Untuk Sektor Pertanian*, 2023.

⁵ Keputusan Menteri Pertanian, *Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 Tentang Harga Eceran Tertinggi*, 2024.

kebutuhan dasar rakyat, khususnya kelompok rentan seperti petani sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat serta Allah SWT. Prinsip-prinsip ini diharapkan dapat memperkuat inklusivitas kebijakan dan meningkatkan peran para aktor dalam pengelolaan pupuk subsidi di desa batu alang.⁶

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

كُلُّكُمْ «: قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عُمَرُ بْنُ اللَّهِ عَبْدٍ عَنْ رَاعٍ عَلَى رَاعٍ وَالرَّجُلُ عَنْهُمْ، مَسْئُولٌ وَهُوَ رَاعٍ النَّاسِ عَلَى الَّذِي فَالْأَمِيرُ رَعِيَّتِهِ، عَنْ فَمَسْئُولٌ رَاعٍ عَنْهُمْ، مَسْئُولَةٌ وَهِيَ وَوَلَدِهِ بَعْلَهَا بَيْتِ عَلَى رَاعِيَّةٍ وَالْمَرْأَةُ عَنْهُمْ، مَسْئُولٌ وَهُوَ بَيْتِهِ أَهْلِ رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٌ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ فَكُلُّكُمْ أَلَا عَنْهُ، مَسْئُولٌ وَهُوَ سَيِّدِهِ مَالٍ عَلَى رَاعٍ وَالْعَبْدُ

Artinya:

"Abdulla bin umar-radiyallahu anhuma-meriwayatkan, Rasulullah Saw bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas dipimpinnya. Amir (kepala negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dia akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Ketahuilah, bahwa setiap kalian adalah pemimpin san setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas siapa yang dipimpinnya." (HR. Bukhari no. 2554 dan Muslim no. 1829)

Nabi Muhammad mengabarkan bahwa setiap muslim di tengah masyarakat memiliki tanggung jawab yang harus ia perhatikan dan tanggung. Seorang imam dan amir adalah pemimpin bagi orang-orang yang diamanahkan Allah; sehingga ia berkewajiban menjaga Agama mereka, melindungi mereka dari orang yang zalim, melawan musuh mereka, dan tidak menelantarkan hak

⁶ Syahrudin & Rahmawati, "Kebijakan Subsidi Pupuk Dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Islam*, 4 (2022): 91–105.

mereka. Seorang laki-laki di keluarganya dibebani kewajiban memberikan nafkah, interaksi yang baik, mengajari dan mendidik mereka. Sosok istri di rumah suaminya sebagai pemimpin; mengatur rumah dengan baik dan mendidik anak-anaknya, dan ia kelak akan ditanya tentang hal itu. Seorang budak dan karyawan bertanggung jawab terhadap harta milik majikannya dengan menjaga apa yang ada di tanngannya serta mengabdikan kepadanya, dan ia ditanya tentang hal itu. Sehingga, setiap orang adalah pemimpin bagi orang-orang yang di amanahkan Allah, dan setiap orang akan ditanya tentang kepemimpinannya.⁷

Di Desa Batu Alang Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara, memiliki 13 kelompok tani yang banyak menggunakan pupuk subsidi khususnya pada tanaman pangan, dengan alokasi yakni jagung 1.050,502 Ha dengan kebutuhan pupuk untuk UREA sebanyak 2.606,75 Ton, dan NPK Ponska sebanyak 3.495,25 Ton. Untuk komoditi perkebunan kakao seluas 417.600 Ha dengan kebutuhan pupuk UREA 9.048 Ton, dan NPK Formula sebanyak 130.916 Ton.

Dari data dan observasi awal diatas dapat dilihat meskipun pemerintah telah menyediakan alokasi pupuk yang cukup besar namun dalam hal pendistribusian dan pendataan belum sesuai dengan kebutuhan kelompok tani. Hal ini dikarenakan pendataan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) belum optimal dikarenakan data yang digunakan adalah data tahun sebelumnya tanpa adanya revisi oleh pemerintah daerah.

Dari hasil wawancara dibuktikan dengan adanya data kelompok tani yang

⁷ (Hadis; Kalian Semua Adalah Pemimpin, Dan Akan Ditanya Tentang Apa Yang Dipimpinnya, n.D.), last modified 2025, <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/5819>.

sudah meninggal dunia atau sudah pindah tempat dan lahannya dijual kepada orang lain, dimana data tersebut masih saja digunakan dari tahun ke tahun sehingga banyak anggota kelompok tani tidak mendapatkan pupuk subsidi. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, pembaruan data e-RDKK ini bisa dilakukan setiap empat bulan sekali.⁸

Berdasarkan permasalahan diatas maka dilakukan penelitian dengan judul “Inklusivitas Kebijakan Dan Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Pupuk Subsidi Di Desa Batu Alang Kec. Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana inklusivitas kebijakan pupuk subsidi dan peran aktor yang ditetapkan oleh pemerintah di Desa Batu Alang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu utara?
2. Apa Saja kendala dan upaya dalam pengelolaan pupuk di Desa Batu alang Kecamatan Sabbang selatan Kabupaten Luwu utara?

⁸ Permentan, *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian*, 2022.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui inklusivitas kebijakan pupuk subsidi dan peran aktor yang diterapkan oleh pemerintah di Desa Batu alang Kecamatan. Sabbang selatan Kabupaten. Luwu utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya dalam pengelolaan pupuk terhadap hasil pertanian dan kesejahteraan petani di Desa Batu alang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, menambah khazanah keilmuan mengenai kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya pertanian, khususnya dalam konteks pupuk subsidi dan memberikan kontribusi terhadap teori inklusivitas dalam kebijakan publik, serta peran pemerintah dalam pengelolaan pupuk subsidi.
2. Manfaat praktis, memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pupuk subsidi yang lebih inklusif dan efektif, memberikan informasi kepada petani mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan pupuk subsidi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan bahasan dan ringkasan dari penelitian lain yang telah dilakukan dan relevan dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Berikut disebutkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis, antara lain:

1. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Ali Jamil (2022) dengan judul “Inklusivitas Kebijakan Dan Peran Aktor Dalam Pengelolaan Pupuk Subsidi Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan”. Penelitian ini merupakan studi literatur dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan kajian kepustakaan dan hasil dari penelitian ini adalah kebijakan subsidi pupuk di Indonesia dan dampaknya terhadap ketahanan pangan serta kesejahteraan petani dimana Pengelolaan pupuk bersubsidi di Indonesia mulai berkembang ke arah yang lebih baik dengan adanya sistem E RDKK, namun penyusunan data E RDKK, penyaluran pupuk, dan pengawasan pupuk bersubsidi perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip 6T. Dengan demikian, ketidakmerataan distribusi yang berdampak pada kelangkaan dan peningkatan harga pupuk di tingkat petani dapat dihindari.⁹

Adapun Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang inklusivitas kebijakan. Sedangkan perbedaannya penelitian saat ini

⁹ Ali Jamil, “Inklusivitas Kebijakan Dan Peran Aktor Dalam Pengelolaan Pupuk Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan,” *Analisis Kebijakan Pertanian* 20, no. 2 (2022): 161–172.

bersifat lebih spesifik dengan menitikberatkan pada implementasi nyata kebijakan pupuk subsidi di satu wilayah yaitu di Desa Batu Alang Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara.

2. Penelitian skripsi oleh Sunarti (2024) dengan judul “Analisis Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada Usaha Tani Padi Sawah (Studi Kasus Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara)”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme distribusi pupuk bersubsidi di Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara melalui distributor dengan mengandalkan data RDKK, di mulai dari mudyawarah antara ketua kelompok dengan anggota kelompok tani untuk disusunnya RDKK dua nulan sebelum musim tanam tiba.¹⁰

Adapun persamaannya adalah Keduanya membahas tentang pupuk subsidi Sedangkan perbedaannya penelitian ini menyoroti inklusivitas kebijakan dan peran aktor dalam pengelolaan pupuk subsidi, mencakup tidak hanya distribusi, tetapi juga bagaimana kebijakan dirancang, sejauh mana kelompok tani dilibatkan, dan bagaimana peran setiap aktor (pemerintah, distributor, pengecer, dan petani) dalam proses tersebut.

3. Penelitian skripsi oleh Shiva pujiati (2023) dengan judul “Pola Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Mneteri Perdagangan No. 04 2023 Di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong

¹⁰ Sunarti, “Analisis Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada Usaha Tani Padi Sawah (Studi Kasus Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara).” (Iain Palopo, 2024).

Kabupaten Luwu”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dan hasil penelitian ini menunjukkan pola pendistribusian pupuk di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu belum optimal dikarenakan masih ada kendala yaitu sering mengalami kekurangan stok pupuk sehingga petani mengalami kesulitan dan terpaksa membeli pupuk non subsidi.¹¹

Adapun persamaannya adalah Kedua penelitian ini memiliki fokus yang sama dalam hal pendistribusian pupuk. Sedangkan perbedaannya penelitian ini bukan hanya membahas pendistribusian pupuk tetapi juga menyoroti inklusivitas kebijakan, yakni sejauh mana para pemangku kepentingan (terutama petani) dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan terkait pupuk subsidi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji secara mendalam peran berbagai aktor seperti pemerintah desa, kelompok tani, distributor, hingga pemerintah daerah dalam seluruh tahapan pengelolaan pupuk subsidi mulai dari pendataan kebutuhan (e-RDKK), alokasi, distribusi, hingga pengawasan.

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh A. Sulfikhyaminati (2021) dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Kabupaten Luwu Utara”. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif hasil penelitian ini menunjukkan Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Kabupaten Luwu

¹¹ Shiva Pujiati, “Pola Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Perdagangan No. 4 Tahun 2023 Di Desa Kadundung Ke. Latimojong Kabupaten Luwu” (Iain Plopo, 2023). (Iain Palopo 2023)

Utara terkhusus pada pemenuhan sarana produksi pertanian.¹²

Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan petani adapun perbedaannya adalah Penelitian saat ini lebih menyoroti lokasi yang lebih terfokus di satu desa dan menekankan pada dinamika implementasi kebijakan, keterlibatan masyarakat, serta permasalahan teknis dalam distribusi pupuk bersubsidi.

5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ali Jamil (2023) dengan judul “Dinamika Kebijakan Dan Kontestasi Aktor Dalam Pengelolaan Pupuk Subsidi Di Indonesia”. Studi dilakukan di tiga provinsi dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini mendeskripsikan secara umum bagaimana diskursus bekerja dalam mengkonstruksi kebijakan pupuk bersubsidi.¹³

Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas peran aktor dalam pengelolaan pupuk bersubsidi sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu befokus Menelaah dinamika perubahan kebijakan dan konflik kepentingan antar aktor (kontestasi) dalam sistem pupuk subsidi. Sedangkan peneliti saat ini Menganalisis sejauh mana kebijakan bersifat inklusif dan bagaimana peran aktor dalam pengelolaan pupuk subsidi di tingkat desa.

¹² A.Sulfikjyanati, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Kabupaten Luwu Utara” (Universitas Hasanuddin, 2021).

¹³ Ali Jamil, “Dinamika Kebijakan Dan Kontestasi Aktor Dalam Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Di Indonesia” (universitas hasanuddin, 2023).

B. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Inklusivitas

Inklusivitas merujuk pada sikap dan tindakan yang mengakui serta menghargai keberagaman, memberikan kesempatan yang setara kepada semua individu untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Menurut Miller dan Katz dalam bukunya *“The Inclusion Breakthrough”*, inklusivitas adalah kondisi dimana semua pihak terlibat secara aktif tanpa terkecuali. Hal ini mencakup penghapusan stigma, serta pemberdayaan individu terpinggirkan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.¹⁴

Inklusiv berasal dari kata bahasa Inggris *“inclusion”* yang berarti proses memasukkan atau diikuti sertakan. Dalam konteks sosial, inklusiv diartikan sebagai sikap menerima dan mengakomodasi keberagaman dalam masyarakat. Inklusiv adalah pendekatan yang berupaya membangun lingkungan yang ramah dan terbuka bagi semua orang tanpa memandang perbedaan latar belakang, kemampuan, status, atau karakteristik lainnya. Sikap inklusiv menekankan pada penerimaan terhadap keberagaman sebagai sesuatu yang wajar dan positif. Dengan demikian, inklusiv bertujuan menciptakan lingkungan yang adil dan setara bagi semua orang untuk berpartisipasi sesuai potensinya masing-masing.¹⁵

¹⁴ Rusydan Fathy, “Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas Dan Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, no. 1 (2019): 1.

¹⁵ Rusydan Fathy, “Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas Dan Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, no. 1 (2019): 2.

Lingkungan yang inklusif menurut Lenoir dalam Warsilah adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka dan menyenangkan serta merangkul semua perbedaan. Inklusivitas kemudian dijadikan sebagai paradigma di dalam pembangunan – pembangunan inklusif, yaitu sebuah pendekatan pembangunan sosial yang secara luas menganalisa suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat, atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi dengan cara mendukung keberlanjutan umat manusia dan ekologis¹⁶

Istilah “*inklusi sosial*” telah menjadi semakin menonjol dalam kebijakan nasional dan wacana pembangunan internasional. Namun, istilah tersebut diperdebatkan dan telah digunakan untuk menunjukkan berbagai konstruksi terkait . Inklusi sosial dapat didefinisikan secara luas sebagai “meningkatkan ketentuan partisipasi dalam masyarakat bagi orang-orang yang kurang beruntung berdasarkan usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal, agama, atau status ekonomi atau lainnya, melalui peningkatan kesempatan, akses ke sumber daya, suara dan penghormatan terhadap hak” .¹⁷

Sebaliknya, eksklusi sosial didefinisikan sebagai “keadaan di mana individu tidak dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya, serta proses yang mengarah dan mempertahankan keadaan tersebut” Istilah “inklusi sosial” dapat digunakan sebagai kata kerja untuk menggambarkan praktik dan proses yang mempromosikan integrasi sosial dan

¹⁶ Rusydan Fathy, “Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas Dan Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, no. 1 (2019): 3

¹⁷ Bantjes J. Hunt dkk “Effectiveness of Social Inclusion Interventions for Anxiety and Depression among Adolescents,” *jurnal internasional* (2023): 30–50.

meningkatkan akses ke modal sosial. Meskipun eksklusi sosial merujuk pada proses dan/atau praktik yang membatasi individu di pinggiran masyarakat karena mereka adalah anggota kelompok sosial tertentu atau karena identitas sosial atau karakteristik fisik, eksklusi sosial dapat didefinisikan sebagai proses yang mengecualikan individu atau kelompok (secara keseluruhan atau sebagian) dari partisipasi dalam masyarakat.

Istilah “inklusi sosial” juga digunakan untuk menggambarkan apa yang terjadi ketika akses orang ke masyarakat meningkat. Sebaliknya, istilah “eksklusi sosial” menunjukkan hasil dari proses dan praktik yang meminggirkan orang, termasuk isolasi sosial, ketidaksetaraan, pengangguran, kemiskinan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas normal warga negara dalam masyarakat. Inklusi sosial memiliki komponen spasial dan dengan demikian dapat diberlakukan melalui perubahan struktural dan konkret yang meningkatkan mobilitas geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat, dan akses ke ruang¹⁸

Aspek-aspek inklusivitas dalam kebijakan meliputi aksesibilitas, partisipasi, representasi, kesetaraan, dan akuntabilitas. Kebijakan yang inklusif harus memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan, memberi ruang partisipatif bagi semua golongan, serta melibatkan representasi yang adil dalam proses pengambilan keputusan. Dalam Islam, prinsip inklusivitas ini sejalan dengan konsep al-‘adl (keadilan) dan syura (musyawarah). agar

¹⁸ Bantjes J. Hunt dkk “Effectiveness of Social Inclusion Interventions for Anxiety and Depression among Adolescents,” *jurnal internasional* (2023): 30–50.

kebijakan yang diambil oleh penguasa (waliyul amr) harus memperhatikan masalah (kepentingan umum) dan tidak diskriminatif. Dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Al-Mawardi menekankan pentingnya keadilan dan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola negara sebagai bagian dari amanah kepemimpinan. Oleh karena itu, inklusivitas dalam kebijakan tidak hanya menjadi prinsip demokrasi modern, tetapi juga nilai inti dalam tata kelola menurut ajaran Islam, yang menekankan pentingnya partisipasi, keadilan, dan pemerataan dalam setiap kebijakan yang dibuat.¹⁹

Inklusivitas juga sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hujurat 49/ Ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Terjemahnya:

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."

Ayat ini menekankan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah, tanpa diskriminasi suku, bangsa, ras, atau status sosial. Dalam konteks kebijakan, ini adalah dasar inklusi sosial dan kesetaraan akses, termasuk dalam distribusi program publik seperti pupuk subsidi.

¹⁹ Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Hukum-hukum Kekuasaan dalam Islam). Beirut: Dar al-Fikr.2000.h.100-101

2. Konsep Kebijakan

William N. Dunn mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan yang saling bergubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, dan lain-lain. Sedangkan menurut Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai: *"A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern."* Dalam bahasa yang sederhana, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Lebih lanjut menurut Anderson, kebijakan adalah, *" purposive or goal oriented action rather than random or change behavior "* Selain itu, *"policy consist of courses or patterns of action by govenmental officials rather than their separate discrete decision."* Dan, *"policy is what government actually do in regulating, not what they intend to do or say they are going to do."*

Pengertian kebijakan Anderson setidaknya memperkaya definisi kebijakan yang disampaikan oleh Jenkins. Pertama, dilihat dari aspek aktor; kebijakan merupakan keputusan yang diambil oleh beberapa aktor pembuat kebijakan. Kebijakan seringkali merupakan hasil dan diskusi panjang para aktor yang melibatkan peran stakeholders. Justru tidak jarang dari para stakeholders inilah kebijakan yang terbaik muncul. Kedua, dilihat dan aspek antara `aksi

kebijakan' dan 'persepsi para pembuat kebijakan.' Dan kedua aspek inilah defmisi Anderson menyempurnakan lagi takrif kebijakan yang dibuat oleh Jenkins Pada level yang berbeda, Theodoulou menyatakan kebijakan publik haruslah dapat menyelesaikan atau mendorong beberapa hal seperti, *"resolving conflict over scarce resources, regulating behavior, motivating collective action, protecting rights, and directing benefits toward the public interest."* Dalam kata lain, kebijakan mestinya dapat menyelesaikan konflik atas kelangkaan sumber-sumber daya, mengatur perilaku, melindungi hak-hakdasar, dan lainnya. Ini semua harus dilakukan oleh kebijakan publik, karena inilah tugas penting dari sebuah negara. Wilson pula menjelaskan kebijakan sebagai: *"the actions, objectives, and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to impelement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)"*²⁰

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok, atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud atau tujuan tertentu.

Islam dalam kepemimpinan dan kekuasaan juga merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggung jawabkan kepada manuisa maupun Allah SWT. Suatu amanah dapat dijalankan dengan baik, jika yang menerima amanah

²⁰ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: ALFABETA, cv, 2020).h.16-17

mendapatkannya dengan penuh kesadaran akan tugas dan tanggung jawab.²¹

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS. Surat Sad/38 ayat 26:

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا
يَوْمَ الْحِسَابِ ٢٦

Terjemahnya:

(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestakan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”

Ma’qil ibn yasar, Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحْطُهَا بِنَصِيْحَةٍ اِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

Artinya: Dari Ma’qil ibn yasar, Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: Tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanat kepemimpinan, namun dia tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, melainkan ia tidak akan mendapatkan bau surga. (HR. al-Bukhari: 6617).²²

Evaluasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks karena selain melibatkan individu yang terlibat dalam proses evaluasi juga melibatkan berbagai dimensi yang ditujukan untuk melakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan dimaksudkan karena tidak semua program kebijakan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan, dalam kenyataannya dilapangan

²¹ Muhammad Hafil, “Ayat Al-Qur’an Dan Hadist Tentang Kekuasaan Dan Politik,” *Jurnal Republika* 19 (2024): 2.

²² Muslim Terkini “Berita dan Khazanah” Selasa 20 Mei 2025.

seringkali program kebijakan gagal meraih maksud dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²³

Kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Tidak hanya itu. Kebijakan publik kerap pula menyertakan partisipasi masyarakat guna menghasilkan keputusan yang terbaik. Namun, tidak jarang kebijakan merupakan basil 'karya' yang bersifat tertutup. Dalam arti kata lain, kebijakan terjadi pada konteks politik yang tidak demokratik sehingga keputusan sangat bersifat top-down. Ini bukan berarti di negara-negara bersistem demokrasi, kebijakan tertutup tidak terjadi. Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh para aktor pembuat kebijakan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang bersifat sempit untuk merepresentasikan kepentingan golongan, agama atau kepentingan politik tertentu saja. Akibatnya, kebijakan menjadi tidak bersifat publik lagi, meskipun terkadang hams dilaksanakan secara luas. Ini karena keputusan yang dihasilkan hanya mewedahi kepentingan segelintir orang saja.

3. Konsep Peran Aktor

Peran menurut Soerjono Soekanto yaitu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan yang ditetapkan. Maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban

²³Ulfa, Dhela Auliya Kusumayani, Rizka Amelia Armin, "Evaluasi Kebijakan Program Home Industry Unggulan Di Kota Palopo," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 4 (2019): 179.

atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi atau konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sebaik mungkin di lingkungannya. Peran dapat juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.²⁴

Teori aktor menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh struktur formal pemerintah, tetapi juga oleh interaksi antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan pengaruh. Menurut Anderson, aktor kebijakan mencakup semua individu dan kelompok yang terlibat dalam penyusunan dan implementasi kebijakan publik. Mereka berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi hasil kebijakan melalui proses negosiasi, kolaborasi, dan konflik. Klasifikasi aktor:

- a) Aktor resmi termasuk agen pemerintah, pejabat eksekutif, anggota legislatif, dan yudikatif. Mereka memiliki kekuasaan formal untuk membuat keputusan yang mempengaruhi kebijakan.

²⁴ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 04, no. 048 (2017): 243.

- b) Aktor tak resmi ialah kelompok kepentingan, partai politik, dan individu warga negara juga berperan penting dalam proses kebijakan meskipun tidak memiliki kekuasaan formal. Mereka dapat mempengaruhi kebijakan melalui advokasi dan mobilisasi masyarakat.²⁵

Pemangku kepentingan dalam perusahaan adalah siapa saja yang terkena dampak dari proses perusahaan dan/atau yang berdampak pada perusahaan. Istilah "stakeholder" diciptakan oleh Freeman, dengan penerbitan bukunya "*Strategic Management: A Stakeholder Approach*". Freeman yang mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Dalam pengklasifikasiannya, Nugroho membagi stakeholder menjadi lima yaitu: *policy creator stakeholder, koordinator, fasilitator, implementer, dan akselerator*.²⁶

4. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Menurut Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengelolaan tidak akan terlepas dari

²⁵ Yunindyawati et al., "Pemetaan Aktor Dan Jaringan Hubungan Antar Aktor Dalam Pembangunan Pedesaan," *Jurnal Penyuluhan* 18, no. 02 (2022): 307–22,

²⁶ Ali Jamil, "Inklusivitas Kebijakan Dan Peran Aktor Dalam Pengelolaan Pupuk Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan." *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 20 No. 2(2020)166.

kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Manajer yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol.²⁷

Mengelola pupuk bersubsidi, pemerintah mengambil peran sebagai perancang program dan regulasi. Sebagai pengguna anggaran, pemerintah memiliki kewenangan dalam menggunakan anggaran untuk membiayai suatu program dan bertanggung jawab secara penuh terhadap penggunaan anggaran tersebut. Pemerintah sebagai fasilitator memiliki fungsi untuk menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi dan harganya di lapangan. Selain itu, pemerintah memiliki andil dalam melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta menjamin program subsidi pupuk ini berjalan dengan baik.²⁸

Pengelolaan sumber daya adalah segala usaha yang dilakukan untuk mengelola aspek sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi agar berdaya guna dan mampu bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa MSDM itu merupakan usaha, program, kegiatan yang terkait dengan mengelola (manage) aspek SDM dalam organisasi. Kegiatan pengelolaan SDM dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen seperti planning, organizing, controlling, motivating, leading dan lain sebagainya. Hasil pengelolaan SDM bertujuan untuk mencapai

²⁷ Handayaniingrat soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen* (Gunung Agung, 2023).50-55

²⁸ Ali Jamil, "Inklusivitas Kebijakan Dan Peran Aktor Dalam Pengelolaan Pupuk Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan." *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 20 No. 2(2020)166.

tujuan organisasi secara keseluruhan.²⁹

Ayat yang menekankan bahwa pengelolaan apa pun (termasuk subsidi dan kebijakan) harus dilakukan secara amanah dan adil. Memberikan jabatan, tanggung jawab, atau sumber daya harus tepat sasaran dan tidak disalahgunakan adalah QS. An-Nisa' 4/ Ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Terjemahnya:

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."³⁰

5. Pupuk Bersubsidi

Pupuk subsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Kebijakan pemerintah memberikan pupuk subsidi ke petani karena dapat membantu petani dalam mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau dan untuk menghasilkan pangan demi kesejahteraan pangan nasional. Pupuk yang diberikan pemerintah tidak diberikan secara gratis tetapi dapat di beli dengan harga terjangkau. Adapun

²⁹ Yoserizal Yoserizal, Krismena Tovalini, and Yulia Hanoselina, "Konsep Dan Tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia: Kontekstualisasi Pada Organisasi Sektor Publik," *Policy and Social Review* 3, no. 1 SE-Articles (July 14, 2023): 1–11,

³⁰ Aplikasi Al-Qur'an <https://quranapp.id>

jenis pupuk bersubsidi meliputi pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk lainnya.³¹

Menteri perdagangan juga menugaskan produsen pupuk dalam hal ini adalah PT. Pupuk Indonesia (persero) yang merupakan perusahaan induk dari pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kaltim, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk organik dan an-organik untuk melaksanakan pengadaan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani yang berbasis kontraktual antara kementerian pertanian dengan persero. Persero dapat menetapkan produsen sebagai pelaksana pengadaan pupuk bersubsidi dalam wilayah penanggung jawab pengadaan pupuk bersubsidi pada tingkat provinsi/ kabupaten/ kota tertentu dan menjamin kelancaran pengadaan pupuk bersubsidi di wilayahnya masing-masing selaku penyedia pupuk dalam negeri.³²

Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari PT. Pupuk Indonesia sampai kepada kelompok tani sebagai konsumen terakhir. Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di atur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Dalam pendistribusian pupuk subsidi dalam penyalurannya sebelum sampai ke petani terlebih dahulu melewati sejumlah lini, diantaranya:

³¹ Peraturan Menteri Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian*, 2023.

³² Peraturan Menteri Perdagangan, "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian," Pub. L. No. 04 (2023).


- a. Lini I merupakan tempat produksi pupuk/ pembuatan pupuk.
- b. Lini II merupakan tempat penyimpanan oleh produsen yang berada di ibu kota atau provinsi.
- c. Lini III merupakan tempat penyimpanan oleh produsen maupun distributor yang berada di wilayah kabupaten yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh produsen.
- d. Lini VI merupakan gudang penyimpanan pupuk milik kios pengecer yang berada di wilayah kecamatan untuk kelompok tani.³³

6. Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi (HET)

Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi penyalur lini III dan lini VI wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi yang dibutuhkan oleh petani sesuai dengan pengajuan RDKK. Berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 100.3.3.2/218/v/2024 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 untuk sektor pertanian.³⁴

³³ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Pub.L.No. 15 (2025)

³⁴ Keputusan Bupati Luwu Utara, “Keputusan Bupati Luwu Utara 2024 No.100.3.3.2/218/v/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor.188.4.45/534/XII/2023 Tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024”



Gambar 1.1 Alur Pupuk Subsidi ke Kelompok Tani 2025


Alur distribusi pupuk subsidi melibatkan berbagai aktor dari tingkat pusat hingga petani sebagai penerima manfaat. Proses pertama diawali oleh Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian yang menetapkan kebutuhan berdasarkan data lahan, komoditas, dan kebutuhan riil petani. Selanjutnya, Menteri Pertanian menetapkan alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) guna menjaga keterjangkauan harga. Tahap penyediaan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan bersama PT Pupuk Indonesia (Persero), kemudian pupuk disalurkan melalui distribusi berjenjang (Lini I–IV) dari produsen hingga pengecer resmi. Pada tingkat akhir, petani melalui kelompok tani (Poktan)

menebus pupuk dengan identitas KTP yang tercatat dalam e-RDCK sebagai mekanisme ketepatan sasaran.

Seluruh rangkaian distribusi diawasi oleh TP3, KP3, Inspektorat, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk mencegah penyelewengan dan memastikan akuntabilitas. Dengan demikian, alur distribusi pupuk subsidi tahun 2025 mencerminkan sinergi pemerintah, BUMN, distributor, dan lembaga pengawas dalam mendukung produktivitas pertanian nasional. Sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.³⁵

³⁵ Permentan, *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.*

C. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lokasi survey atau melakukan interaksi langsung dalam instansi terkait untuk memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan pedoman-pedoman pengambilan data yang berlaku.³⁶

Jadi, dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengetahui dan menganalisa masalah penelitian secara deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan mengenai Inklusivitas Kebijakan dan Peran Aktor Dalam Pengelolaan Pupuk di Desa Batu Alang berdasarkan uraian-uraian diatas yang dianalisis dalam bab Pembahasan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah menggabungkan analisis hukum dengan data empiris yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui observasi, wawancara. Pendekatan yuridis-empiris Pendekatan ini menggabungkan aspek normatif (aturan hukum yang berlaku) dengan realitas sosial (praktik hukum di lapangan). Artinya, hukum tidak hanya ditelaah dari undang-undang,

³⁶ Sukirman, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Firman (sulawesi selatan: Penerbit Aksara Timur, 2021).h 12

peraturan, atau dokumen resmi, tetapi juga dari pengalaman, perilaku, dan respons masyarakat atau pihak-pihak yang menjalankan hukum itu.³⁷

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini yang menjadi wilayah atau tempat penelitian berlokasi di Dinas Pertanian Luwu Utara, JL. Simpurusiang No. 72, Kasimbong Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan 92961, Indonesia. Dan di Desa Batu alang Kec. Sabbang selatan Kab. Luwu utara.

D. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data yang diperoleh dari sumber yang pertama yang terkait dengan permasalahan yang ada dipenelitian ini. Sumber data diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data yang lebih aktual dan valid dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak yang bersangkutan yaitu Kepala Dinas Pertanian/penyuluh pertanian, Kepala Desa, Ketua Kelompok Tani dan Masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari data-data peraturan perundang-undangan, buku-buku, sebagai pelengkap dari sumber data primer.³⁸ Sumber

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2020).h.12

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2021), h.12.

data sekunder dari penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dalam melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.³⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati secara langsung di tempat penelitian, melihat situasi dan kondisi yang ada relevansinya terhadap masalah yang diteliti dan melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya. Observasi ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai objek/instansi dimana penelitian ini dilaksanakan. Selain itu, program ini berniat menjangkau merekam setiap perihal yang bersangkutan tambah target penelitian. Pengamatan yang dilakukan peneliti termasuk dalam pengamatan ilmiah, bukan pengamatan yang dilakukan manusia sehari-hari. Observasi dilakukan secara langsung terhadap objek yang ada di lingkungan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara dilakukan peneliti Untuk mendapatkan data yang lebih aktual dan valid dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak yang

³⁹ Takdir, Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati S, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, ed. efitra Sepriano (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).h.7

bersangkutan yaitu Kepala Dinas Pertanian, Penyuluh Pertanian, Ketua Kelompok Tani dan Masyarakat.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Studi dokumen ini dilakukan peneliti untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen berupa foto. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.⁴⁰

F. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data atau data display adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat juga berbentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna

⁴⁰ Kamaruddin, *Metode Penelitian Hukum* (Kendari: CV. Shadra, 2020).h.25

menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴¹

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (jakarta: UI Press, 2021).h.15

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Batu Alang

Desa Batu Alang dulunya bagian dari Desa Kalotok kemudian memisahkan diri pada tahun 1987. Desa Batu Alang merupakan desa yang dulunya konon ada batu di tengah hutan yang hanya bisa di lihat oleh orang yang tersesat kemudian dinamakan batu alang. Batu Alang sendiri dulunya masih bagian dari Desa Kalotok tetapi semakin tahun ke tahun Desa kalotok semakin banyak penduduk dan sebagian masyarakat mengajukan agar membentuk desa lain dimana sekarang menjadi Desa Batu Alang.

Desa Batu Alang merupakan desa di Kecamatan Sabbang selatan yang berbatasan langsung dengan desa kalotok Kecamatan sabbang selatan di sebelah barat, Desa Bone subur dan Desa Mari-Mari disebelah selatan dan desa Desa Tete uri disebelah timur dan Desa Buangin disebelah utara. Desa Batu Alang merupakan Desa yang berada di tengah dan menjadi jalan poros yang menghubungkan seluruh desa yang ada di Sabbang Selatan. Secara keseluruhan Desa Batu Alang mempunyai luas wilayah 4,11 KM2 dengan titik cordinator 2.732454S 120.213586E.

Sejak terbentuknya, Desa Batu Alang memiliki empat dusun yaitu dusun Batu Alang, Rongkong, Salo Bukkang, Kannung. Dimana Masyarakat mayoritas beragama Islam dimana gotong royong masih di lakukan di Desa Batu Alang agar silaturahmi tetap terjalin di semua lapisan masyarakat Desa Batu Alang.


Desa Batu Alang memiliki fasilitas rumah ibadah yaitu mesjid, mushola. Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Batu Alang yaitu satu taman kanak-kanak (TK) sipakatau, satu sekolah dasar negeri (SDN) 006 Batu Alang, dan satu sekolah menengah pertama Miftahul Khair (MTSS) Batu Alang.

Desa Batu Alang Pada bulan September 2022, Desa Batu Alang ditetapkan sebagai desa percontohan tertib berlalu lintas oleh pihak kepolisian setempat dan Desa Batu Alang pernah menjadi tuan rumah kegiatan seperti festival bunga male yang melibatkan petani nilam dan banyak desa lainnya di kecamatan tersebut sebagai kegiatan sosial budayanya.

Secara Geografis letak wilayah Desa Batu Alang berada di daerah dataran rendah yang masyarakatnya mayoritas sebagai petani, komoditi utamanya yaitu coklat, jagung, padi dan nilam. Tanah yang subur merupakan faktor pendukung yang sangat membantu masyarakat dalam bercocok tanam. Tanaman kakao di Desa Batu Alang dijadikan sebagai tanaman jangka panjang dan tanaman jagung dijadikan sebagai tanaman jangka pendek, masyarakat di desa Batu Alang juga menjadikan tanaman tersebut sebagai salah satu sumber pendapatannya.⁴²

⁴² Sumber : profil Desa Batu Alang 2025

2. Peta Wilayah Desa Batu Alang



Gambar 2.1 Peta wilayah Desa Batu Alang⁴³

Jumlah masyarakat yang ada di Desa Batu Alang 1.001 jiwa. Yang memiliki 4 dusun Desa Batu Alang memiliki empat dusun yaitu dusun Batu Alang, Rongkong, Salo Bukkang, Kannung. dan Secara keseluruhan Desa Batu Alang mempunyai luas wilayah 4,11 KM², Desa Batu Alang memiliki fasilitas rumah ibadah yaitu mesjid, mushola. Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Batu Alang yaitu satu taman kanak-kanak (TK) sipakatau, satu sekolah dasar negeri (SDN) 006 Batu Alang, dan satu sekolah menengah pertama Miftahul Khair (MTSS) Batu Alang.

⁴³ Sumber : profil Desa Batu Alang. *Peta Wilayah Desa Batu Alang.*

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Batu Alang



Gambar 2.2 Struktur organisasi pemerintahan Desa Batu ALang

4. Visi Dan Misi

1. Visi

Visi Desa Batu Alang Kecamatan Sabbang Selatan adalah terciptanya Desa Batu Alang yang "MAJU" (mandiri, aman, sejahtera, dan religius).

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pemerintahan bersih, bebas dari korupsi dan bentuk bentuk penyelewengan yang lain.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Batu Alang,

- pengentasan kemiskinan, melalui konsep 3P (perubahan pola pikir, perwilayahan komoditas dan petik olah)
- d. Pengelolaan BUMDES sebagai lembaga yang mengelola produktivitas usaha masyarakat.
 - e. Meningkatkan mutu layanan kesehatan di desa melalui program desa sehat.
 - f. Meningkatkan infrastruktur irigasi pertanian serta meningkatkan hasil pertanian masyarakat melalui program mandiri pangan.
 - g. Menjadikan masyarakat sehat melalui program gerakan desa sehat.
 - h. Meningkatkan pendidikan baik formal maupun nonformal melalui program gerakan kampung cerdas.
 - i. Menaikkan insentif guru TPA, kader posyandu, pengurus masjid dan guru sekolah minggu.
 - j. Meningkatkan kegiatan keagamaan.
 - k. Meningkatkan pengelolaan wisata alam.
 - l. Mengorganisir kaum muda Desa Batu Alang dan meningkatkan perannya sebagai kader pembangunan dan kader kepemimpinan masa depan.
 - m. Menjalani kerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - n. Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur dalam Desa Batu Alang berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.⁴⁴

⁴⁴ Arsip Desa Batu Alang

5. Data Penduduk Desa Batu Alang

a. Jumlah Penduduk Desa Batu Alang Secara Keseluruhan

Tabel 1.1

| No. | Dusun | Jumlah KK | Jenis Kelamin | | Jumlah keseluruhan |
|-----|--------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| | | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Batu Alang | 45 | 106 | 130 | 236 |
| 2 | Rongkong | 55 | 110 | 125 | 235 |
| 3 | Salo Bukkang | 50 | 130 | 120 | 250 |
| 4 | Kannung | 60 | 130 | 150 | 280 |
| | Jumlah Total | 210 KK | 476 | 525 | 1.001 Jiwa |

Sumber : Profil Desa Kelurahan Desa Batu Alang

b. Rekapitulasi Jiwa Perkelompok Umur

Tabel 1.2

| No. | Umur | jumlah |
|-----|--------------------|------------|
| 1 | Usia 0 – 3 Tahun | 65 |
| 2 | Usia 3 – 6 Tahun | 141 |
| 3 | Usia 7 – 12 Tahun | 156 |
| 4 | Usia 13 – 15 Tahun | 165 |
| 5 | Usia 16 – 18 Tahun | 217 |
| 6 | Usia 19 – 59 Tahun | 176 |
| 7 | Usia 60 – keatas | 81 |
| | Jumlah Total | 1.001 Jiwa |

Sumber: Profil Desa Kelurahan Desa Batu Alang

c. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tabel 1.3

| NO. | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-----|---------------------|---------------|-----------|----------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Tamat SD/Sederajat | 200 | 180 | 380 |
| 2 | Tamat SMP/Sederajat | 50 | 38 | 88 |
| 3 | Tamat SMA/Sederajat | 60 | 88 | 148 |
| 4 | Tamat/D-1/Sederajat | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Tamat/D2/Sederajat | 5 | 2 | 7 |
| 6 | Tamat/D3/Sederajat | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Tamat/S1/Sederajat | 12 | 10 | 22 |
| | Jumlah Total | 330 | 319 | 649 Jiwa |

Sumber: Profil Desa Kelurahan Desa Batu Alang

d. Rekapitulasi Penduduk Perkelompok Pekerjaan

Tabel 1.4

| No | Pekerjaan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|--------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Petani | 200 | 81 | 281 |
| 2 | Pegawai Negeri Sipil | 3 | 8 | 11 |
| 3 | TNI/ Polri | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Guru Swasta | 0 | 5 | 5 |
| 5 | Bidan | 0 | 4 | 4 |
| 6 | Karyawan Perusahaan Swasta | 10 | 0 | 10 |
| 7 | Wiraswasta | 25 | 5 | 30 |
| 8 | Tidak Punya Pekerjaan Tetap | 93 | 55 | 148 |
| 9 | Belum Bekerja | 195 | 91 | 286 |
| 10 | Pelajar | 90 | 130 | 220 |
| 11 | Pensiunan | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pelayaran | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dukun Tradisional | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Tokoh Agama | 5 | 0 | 5 |
| Jumlah Total | | 621 | 379 | 1.001 Jiwa |

Sumber: Profil Desa Kelurahan Desa Batu Alang

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Inklusivitas Kebijakan dan Peran Aktor dalam Pengelolaan Pupuk Subsidi Di Desa. Batu Alang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten. Luwu Utara

Pertanian modern di Indonesia dalam konteks diskursus terdapat sejumlah persyaratan krusial yang harus dipenuhi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Persyaratan ini mencakup penggunaan benih unggul, pemupukan yang seimbang, pengolahan tanah, pemberantasan hama, dan pengelolaan tanaman. Salah satu dampak positif dari penggunaan benih padi unggul adalah keharusan menggunakan pupuk kimia. Informasi ini telah disampaikan kepada petani melalui program penyuluhan pertanian dan petani telah mengakui bahwa tanaman mereka membutuhkan pupuk anorganik dengan dosis yang sesuai untuk mencapai hasil

optimal. Setiap kali petani menanam padi atau jagung, penggunaan pupuk dengan dosis yang tepat menjadi suatu kebutuhan mutlak, yang ditentukan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang berbeda di tiap daerah.⁴⁵

Menurut data Kementerian Pertanian, kebutuhan total petani sesuai RDKK dalam lima tahun terakhir mencapai sekitar 22,57 hingga 26,18 juta ton dengan nilai sekitar Rp 63-65 triliun per tahun. Sedangkan realisasinya berdasarkan data 14 Ditjen PSP Kementan RI yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI menunjukkan bahwa pemerintah hanya dapat menyediakan subsidi pupuk sekitar Rp 25,27 triliun, cukup untuk pengadaan 9 juta ton pupuk. Dengan kata lain, hanya sekitar 37 persen dari kebutuhan yang dapat dipenuhi, sehingga sekitar 63 persen pupuk harus diperoleh sendiri oleh petani melalui pasar bebas atau pupuk non subsidi.⁴⁶

Table 1.5

| Alokasi Pupuk Tahun 2025 di Sabbang Selatan | | |
|---|-------------|-------------|
| NO | Jenis Pupuk | Jumlah |
| 1 | pupuk Urea | 3091710 kg, |
| 2 | NPK | 4332220 kg |
| 3 | organik | 1093064 kg, |
| 4 | NPK formula | 782353 kg. |

⁴⁵ Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (2021). *Pedoman Umum Penyusunan RDKK dan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi*.

⁴⁶ detikfinance, "Kebutuhan Pupuk Subsidi 14,5 Juta Ton, tapi Alokasi Cuma 9,55 Juta Ton" <https://finance.detik.com/industri/d-7763046/kebutuhan-pupuk-subsidi-14-5-juta-ton-tapi-alokasi-cuma-9-55-juta-ton>.

Situasi ini memengaruhi petani secara langsung, ini juga di alami oleh Desa Batu Alang Kecamatan. Sabbang Selatan Kabupaten. Luwu utara dimana alokasi pupuk pada tahun 2025 adalah dengan alokasi pupuk Urea 3091710 kg, NPK sebanyak 4332220 kg, organik sebanyak 1093064 kg, dan NPK formula sebanyak 782353 kg. Menurut penyuluh dinas pertanian alokasi ini mengalami peningkatan alokasi dibanding tahun 2023. Tetapi menurut petani alokasi ini di anggap belum mencukupi kebutuhan pupuk bagi petani.

Selain itu, petani juga mengeluhkan kurangnya alokasi pupuk ZA dan SP36 sebagai contohnya di Desa Batu Alang petani merasa kesulitan karena tidak ada pasokan pupuk ZA dan SP36, karena petani juga memelurkan pupuk ini untuk lahan mereka. Hasil wawancara dari Penyuluh pertanian memberikan pernyataan:

”petani sering meminta pupuk SP36 dikembalikan karena biasanya tidak mereka gunakan dan akan meminta lagi jika ingin menggunakan”.(penyuluh, Kec. Sabbang selatan)

Hasil wawancara dari Penyuluh di Desa Batu Alang mengusulkan alokasi yang lebih komprehensif bagi petani Alokasi ini mencakup 200 kg Urea, 250 kg NPK, 50 kg ZA, dan 100 kg SP36 per hektar per musim tanam. Ketersediaan pupuk dengan jenis tersebut menjadi sangat penting terutama untuk lahan-lahan yang bergantung pada air hujan sebagai sumber irigasi. Petani juga mengeluhkan sering tidak mendapatkan pupuk karena namanya tidak ada dalam e-RDKK sedangkan anggota kelompok tani yang sudah keluar dari kelompok tani atau anggota yang sudah meninggal, dan pindah penduduk. Dari hasil wawancara dengan ketua kelompok tani di Desa Batu Alang mengatakan bahwa:

“beberapa anggota kelompok mamminasae dan beberapa kelompok tani lainnya tidak mendapatkan jatah pupuk terpaksa jatah pupuk saya berikan

ke anggota kelompok saya karena anggota saya marah-marah itu juga heran karena semua data sudah saya masukkan".(ketua kelompok tani)

Menjalankan tata kelola pupuk bersubsidi, pemerintah telah menciptakan mekanisme distribusi yang bertujuan untuk memastikan pupuk tepat sasaran. Dana pupuk bersubsidi berasal dari anggaran negara yang dialokasikan kepada petani yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria ini diatur Permentan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Peraturan tersebut membatasi pemberian subsidi hanya untuk 9 komoditas pangan pokok dan strategis, seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao. Selain itu, hanya petani dengan luas lahan maksimal 2 hektar yang berhak menerima subsidi.⁴⁷ Mulai Januari 2023, penebusan pupuk bersubsidi harus didaftarkan dalam data base Simluhtan dengan menggunakan kartu tani. Meskipun begitu, alokasi subsidi tidak dapat memenuhi seluruh petani karena keterbatasan anggaran pemerintah yang hanya sanggup mencukupi sekitar 30% kebutuhan.⁴⁸

Di sisi lain, dari wawancara dari ketua kelompok tani dan penyuluh terdapat dua persoalan utama. Pertama, kesenjangan harga yang signifikan antara pupuk bersubsidi dan non-subsidi. Kedua, pembaharuan data kelompok tani. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Namun institusi birokrasi dinilai belum mampu mengurus seluruh

⁴⁷ Permentan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

⁴⁸ CNBC Indonesia "Dekati Target, Penyaluran Pupuk Subsidi Capai 1,42 Juta Ton" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230310091115-4-420525/dekati-target-penyaluran-pupuk-subsidi-capai-142-juta-ton>

proses pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi sampai diterima petani, sehingga pemerintah membuka kerjasama dengan pelaku usaha. Dalam hal ini, BUMN ditunjuk untuk menjalankan peran tugas negara dalam pengadaan dan penyaluran pupuk kepada petani, sekaligus mendukung misi bisnisnya sebagai perseroan. Untuk menjalankan tugas tersebut, pemerintah membentuk hierarki institusi, yaitu Lini I, Lini II, Lini III, dan Lini IV, hingga mencapai petani. PIHC ditunjuk sebagai penanggung jawab utama dalam distribusi pupuk, sedangkan distributor dan pengecer direkrut sebagai mitra dalam rangka penyaluran pupuk bersubsidi.

Meskipun seluruh instrumen birokrasi dan dunia usaha terlibat dalam upaya ini, hasilnya belum memenuhi harapan. Salah satu tantangan utama adalah mengatasi dualisme harga di pasar, sehingga pupuk bersubsidi tidak disalahgunakan dan dijual dengan harga non-subsidi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masalah ini kerap terjadi. Masalah distribusi juga menjadi perhatian karena rawan terjadinya konsentrasi pekerjaan pada tempat dan waktu tertentu, terutama di gudang Lini I dan Lini II. Hal ini menyebabkan kelangkaan pupuk akibat keterlambatan distribusi. Keterbatasan angkutan pupuk dan jumlah buruh di gudang penyedia dan distributor menjadi penyebab utama terhambatnya distribusi dalam jumlah besar secara bersamaan. Pengecer sering kali harus menunggu dalam ketidakpastian, meskipun telah mentransfer dana ke distributor. Salah satu pengecer di Sabbang selatan mengalami situasi ini pada musim tanam tahun 2024, di mana pengecer tersebut melayani 14 kelompok tani atau 345 petani sehari-hari. Hasil wawancara dari pengecer mengatakan bahwa:

“masalah yang kita hadapi itu pupuk selalu terlambat datang, padahal pupuk sudah di bayar tapi barang belum datang padahal sudah saya bayar ke distributor”.(pengecer,sabbang selatan).

Keterlambatan dalam distribusi pupuk bersubsidi mengakibatkan beberapa pengecer mengambil inisiatif untuk menjemput sendiri pupuk dari gudang distributor dengan alasan mempercepat proses pengiriman ke gudang mereka. Distributor memberikan izin kepada pengecer untuk melakukan penjemputan sendiri dengan mengembalikan biaya distribusi angkutan. Meskipun mekanisme seperti ini diperbolehkan, pengecer melakukan tindakan tersebut karena terpaksa, karena kemungkinan mereka berpotensi mengalami kerugian.

Para pengecer sering mencari cara untuk menghindari kerugian dalam kondisi ini. Salah satunya adalah dengan menghemat biaya transportasi, yaitu dengan langsung mengantarkan pupuk dari gudang distributor ke kelompok tani saat ada pesanan. Dengan cara ini, lebih banyak pupuk yang dapat langsung diantarkan ke kelompok tani, sehingga memudahkan pengecer dan petani. Pembelian pupuk oleh petani biasanya dikomunikasikan melalui kelompok tani, sehingga jumlah petani yang datang langsung ke kios pengecer menjadi lebih sedikit.

Berdasarkan usulan dari pengecer, untuk menjaga kelancaran distribusi, penebusan pupuk sebaiknya dilakukan hingga 20 kali per tahun, kecuali pada bulan Januari-Februari menjelang musim panen. Waktu penebusan yang ideal adalah pada musim tanam April-September (ASEP) dan Oktober-Maret (OKMAR). Pengecer juga berpendapat bahwa pada bulan pertama, seharusnya sudah ada 100 ton pupuk di gudang pengecer, jika tidak, maka berpotensi timbul

masalah. Pupuk jatah musim tanam (MT 1) juga harus sudah ada di gudang lini II pada bulan Januari- Februari. Untuk menghindari antrean panjang di gudang, PHIC perlu melakukan pemetaan musim tanam per wilayah lini IV agar penebusan bisa dijadwalkan dengan baik.⁴⁹

Dualisme harga berdampak pada kesulitan untuk menjaga harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Setiap pihak dalam mekanisme ini berusaha mencari keuntungan bagi diri sendiri. Perdagangan ilegal pupuk bersubsidi terjadi di berbagai tempat, Praktik pembelian pupuk bersubsidi yang dijual secara tidak resmi. Harga pupuk ini juga berbeda dengan harga resmi di kios, dengan harga NPK mencapai Rp.150.000,- hingga 180.000,- per zak, sedangkan HET seharusnya Rp.112.500,- per zak. Meskipun lebih mahal, petani bersedia membayar agar dapat memperoleh pupuk, terlebih jika harganya masih terjangkau dibandingkan pupuk non subsidi yang harganya mencapai Rp.475.000,- per zak. Selain itu, petani juga tertarik karena pupuk ini dapat dibeli secara kredit atau dibayar setelah panen. Hasil wawancara salah satu warga di Desa Batu Alang mengatakan:

“saya heran kalau mau tebus pupuk tidak ada, tapi kalau kita cari diluar selalu ada, tapi harganya selalu mahal”(warga Desa Batu Alang)

Praktik penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal seperti ini tidak hanya terjadi di daerah Sulawesi Selatan, tetapi juga banyak ditemukan di daerah lain seperti di Jawa. Contohnya di Sragen, polisi berhasil membongkar praktik penjualan pupuk bersubsidi tanpa izin yang dijual dengan harga melebihi Harga

⁴⁹ Sumber wawancara pengecer di desa batu alang

Eceran Tertinggi (HET) kepada petani. Dalam satu gudang milik seorang pelaku, polisi menemukan ratusan sak pupuk bersubsidi yang telah diamankan. Kejadian serupa juga terjadi di Madiun, di mana kebutuhan pupuk subsidi tidak terpenuhi dan petani mengeluhkan penjualan pupuk subsidi oleh kios-kios dengan harga yang mahal.⁵⁰

Selain itu, kondisi lain yang menyebabkan pelanggaran HET adalah minimnya modal yang dimiliki oleh petani. Meskipun petani mendapatkan subsidi pupuk, banyak di antara mereka tidak memiliki modal yang cukup untuk membelinya. Contohnya anggota kelompok tani Sipakainge di Batu Alang, dimana ingin menebus pupuk tetapi bersamaan dengan pembayaran kuliah anaknya jadi dia lebih dulu membayar uang kuliah anaknya dibanding menebus pupuk karena pikirnya pupuk tidak terlalu mendesak di banding pembayaran kuliah anaknya.

Menurut kepala desa batu alang dalam wawancara menyatakan:

“jika terdapat masalah tentang pupuk subsidi dalam pendistribusian pemerintah desa juga bisa bertindak jika terdapat pelanggaran dalam distribusi pupuk kalau ada bukti yang jelas maka pemerintah akan memberikan teguran ke kios”

Masalah keterlambatan distribusi, dan praktik ilegal di kios merupakan dampak langsung dari sistem yang tidak inklusif secara birokratis. Banyak petani seperti yang ada di Desa Batu Alang tidak mampu mengakses pupuk meskipun mereka berhak, karena tidak terdata secara administratif. Hal ini berlawanan

⁵⁰ "Penyelewengan Pupuk Subsidi Terbongkar". https://www.gatra.com/news-506062-hukum-penyelewengan-pupuk-subsidi-terbongkar.html?utm_source=chatgpt.com

dengan prinsip inklusivitas kebijakan, yang menurut Miller dan Katz, harus menjamin partisipasi aktif dan kesetaraan hasil bagi semua pihak.⁵¹

Proses penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Batu Alang ditemukan adanya dinamika keterlibatan petani yang berakibat pada tidak tersalurkannya pupuk subsidi kepada salah satu anggota kelompok tani mamminasae. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan anggota kelompok tani mengatakan:

“Baru ada pupukku sedangkan lamami dalam kelompok tani dulu beli pupuk di pengecer lain tapi begitu harganya mahal. Jatah pupukku juga sudah habis apa solusinya kalau begini sedangkan saya masih ada lahan yang membutuhkan pupuk. Banyak anggota yang mendapat jatah sedangkan saya tidak”

Diketahui bahwa ia tidak memperoleh pupuk bersubsidi sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pelaporan awal kepada ketua kelompok maupun Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) saat proses pendataan e-RDKK berlangsung. Akibat dari tidak terlibatnya petani tersebut dalam proses administrasi awal, ia tidak tercatat sebagai penerima pupuk subsidi, dan oleh karena itu, tidak dapat menebus pupuk dari kios resmi di desanya. Sebagai gantinya, ia terpaksa membeli pupuk nonsubsidi di luar desa, dengan harga yang jauh lebih mahal. Hal ini menambah beban ekonomi dan dapat berdampak pada penurunan produktivitas pertanian, terutama di musim tanam.

Menariknya, petani baru menyampaikan keluhannya kepada ketua kelompok dan PPL ketika ia hendak mengambil pupuk, bukan ketika proses pendataan dan validasi dilakukan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan lemahnya

⁵¹ Miller, F. A., & Katz, J. H. (2002). *The Inclusion Breakthrough: Unleashing the Real Power of Diversity*. Berrett-Koehler.

pemahaman dan komunikasi antara petani dengan struktur kelembagaan kelompok tani maupun pihak penyuluh. Dalam konteks ini, kurangnya literasi kebijakan dan minimnya partisipasi aktif petani dalam sistem distribusi pupuk subsidi menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan kebijakan pupuk subsidi yang inklusif dan tepat sasaran.

Pentingnya peningkatan peran penyuluh dan ketua kelompok tani dalam menyosialisasikan hak dan kewajiban petani terkait pupuk subsidi. Perlunya mekanisme pelaporan ulang atau revisi e-RDKK secara berkala, agar petani yang tertinggal tetap bisa diakomodasi pada masa tanam berikutnya. Penguatan literasi kebijakan di kalangan petani melalui forum tani atau pendampingan lapangan reguler agar petani bisa terus mengetahui apakah mereka mendapat jatah pupuk yang dibutuhkan.

Konsep *syura* dalam siyasah juga menekankan pentingnya pelibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan termasuk petani dalam penyusunan kebutuhan pupuk. Dalam konteks ini, ketertutupan informasi dan minimnya partisipasi petani dalam pendataan menunjukkan bahwa prinsip musyawarah belum sepenuhnya berjalan. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan, eksklusi, dan bahkan konflik sosial antarkelompok tani. Sementara dalam Islam, *waliyul amr* (penguasa) tidak hanya mengatur, tetapi juga menjadi pelayan dan penjaga keadilan bagi seluruh masyarakat. Tata kelola pupuk yang menyulitkan petani kecil justru menjadi indikasi mal-administrasi kekuasaan (penyimpangan, ketidaktepatan, atau kelalaian dalam pelaksanaan kekuasaan) oleh pejabat publik,

yang menurut Ibn Taymiyyah merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.⁵²

QS. An-Nisa/4 ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Terjemahnya:

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."⁵³

Ayat ini menjadi dasar prinsip keadilan distribusi dan penyaluran bantuan kepada yang berhak (*mustahiq*). Negara dan aparat terkait (PPL, ketua kelompok, distributor) berkewajiban menyalurkan pupuk subsidi sebagai amanah, dan memastikan prosesnya dilakukan secara adil dan akuntabel.

Pendistribusian pupuk subsidi, terdapat berbagai aktor yang memiliki peran krusial dalam memastikan penyaluran berjalan sesuai ketentuan. Aktor-aktor tersebut meliputi Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian tingkat provinsi dan kabupaten, distributor resmi, kios pengecer, petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), kelompok tani (poktan), dan petani sebagai penerima akhir. Setiap aktor memiliki fungsi yang saling terkait dan membentuk rantai distribusi yang kompleks namun terstruktur.

⁵² Wahyuni, S. (2022). *Siyasah dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Islam*. Jakarta: Kencana.h. 101-102

⁵³ aplikasi Al-Qur'an <https://quranapp.id>

Alur pendistribusian pupuk subsidi di lapangan dimulai dari pengusulan kebutuhan pupuk oleh kelompok tani yang dihimpun dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Data ini kemudian diverifikasi oleh PPL dan disahkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebelum dikirimkan ke pusat. Setelah Kementerian Pertanian mengalokasikan pupuk subsidi berdasarkan RDKK, pupuk tersebut disalurkan ke distributor resmi dan diteruskan ke kios pengecer yang telah ditunjuk. Pengecer kemudian menyalurkan pupuk kepada petani sesuai dengan daftar yang tercantum dalam e-RDKK. Namun, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi pasal 6 sampai pasal 16. Salah satu permasalahan yang sering ditemui adalah lambatnya pembaruan data e-RDKK, tidak meratanya pengawasan terhadap distribusi, serta kurangnya koordinasi antara PPL dan ketua kelompok tani. Akibatnya, masih ada petani yang tidak mendapatkan pupuk subsidi karena tidak tercatat dalam sistem, atau baru melapor saat distribusi telah berlangsung.⁵⁴

Peran masing-masing aktor sangat menentukan kelancaran distribusi. Kementerian Pertanian bertugas menyusun kebijakan dan menetapkan alokasi pupuk secara nasional. Dinas Pertanian di daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan dan koordinasi di tingkat lokal. PPL berperan sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan petani, sekaligus mendampingi proses

⁵⁴ Permentan, *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian*.

penyusunan RDKK dan validasi data petani. Ketua kelompok tani bertugas mengkoordinir anggotanya dalam mengusulkan kebutuhan dan mendistribusikan pupuk secara adil. Sedangkan distributor dan pengecer wajib menjual pupuk sesuai harga eceran tertinggi (HET) dan hanya kepada petani yang namanya terdaftar.

Keterlibatan aktif dan transparansi dari seluruh aktor sangat diperlukan agar pupuk subsidi benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan. Sistem kontrol dan evaluasi yang kuat, ditambah dengan digitalisasi dan integrasi data petani, menjadi langkah penting dalam menutup celah penyalahgunaan serta mendorong implementasi regulasi secara konsisten di lapangan.

2. Kendala dan Upaya Para Aktor dalam Pengelolaan Pupuk Di Desa Batu Alang

Dinas Pertanian sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan distribusi pupuk subsidi di tingkat daerah kerap menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional. Salah satu permasalahan utama adalah keterlambatan dalam pembaruan dan validasi data petani melalui sistem e-RDKK, yang berdampak pada ketidaktepatan sasaran distribusi pupuk. Di samping itu, terbatasnya jumlah sumber daya manusia, khususnya penyuluh pertanian lapangan (PPL), serta kurang optimalnya koordinasi antara pemerintah daerah, distributor, dan kios pengecer, turut menjadi faktor penghambat dalam memastikan kelancaran distribusi pupuk subsidi. Permasalahan ini diperparah dengan keterbatasan anggaran operasional dan lemahnya sistem monitoring yang menyebabkan potensi penyimpangan tidak dapat segera terdeteksi. Dengan demikian, berikut kendala yang ada dalam pengelolaan pupuk di Desa Batu Alang:

a. Data e-RDKK yang tidak diperbarui

Sistem distribusi pupuk subsidi di Indonesia, data e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa pupuk bersubsidi disalurkan tepat sasaran kepada petani yang benar-benar berhak menerimanya. Sayangnya, di berbagai daerah, khususnya wilayah pedesaan, sistem e-RDKK masih menghadapi banyak kendala dalam hal pembaruan dan validitas data. Ketidaksesuaian antara data e-RDKK dan kondisi faktual di lapangan menyebabkan ketimpangan dalam distribusi subsidi, yang pada akhirnya menghambat efektivitas kebijakan ketahanan pangan nasional.

Salah satu masalah paling mendasar adalah pengimputan data NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang bermasalah, di mana ditemukan bahwa satu NIK bisa digunakan dalam dua wilayah administrasi yang berbeda dalam sistem Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Ketidaksesuaian ini menyebabkan terjadi duplikasi data penerima, sehingga seorang petani dapat muncul sebagai penerima pupuk subsidi di dua lokasi sekaligus, atau sebaliknya, petani yang sah justru tidak terdata karena adanya tabrakan data. Masalah ini seringkali disebabkan oleh kurangnya sinkronisasi antara data e-RDKK dan database Dukcapil secara real-time. Dampaknya, proses verifikasi menjadi terhambat dan keabsahan data sulit dijamin, sehingga terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan subsidi. Hasil wawancara kepala bidang sarana dan prasarana dinas pertanian mengatakan:

“bukan hanya di Desa Batu Alang saja dek, kendala yang sering terjadi pada data e-RDKK yaitu saat pengimputan data di Dukcapil sering terkendala jaringan dimana saat semua bersamaan ingin menimput tetapi kita disini kalah dengan jaringan sehingga data kita lambat untuk di kumpulkan”

Selain itu, kondisi jaringan internet yang tidak stabil di sejumlah daerah, terutama di desa-desa yang secara geografis terpencil seperti Desa Batu Alang, Kecamatan Sabbang Selatan, juga menjadi kendala besar dalam proses input dan pembaruan data e-RDCK. Ketika petugas lapangan tidak bisa mengakses sistem secara langsung atau mengalami keterlambatan koneksi, maka data petani tidak dapat dimasukkan secara tepat waktu. Ini mengakibatkan banyak petani tertinggal dari pembaruan data, bahkan ada yang tidak tercatat sama sekali dalam sistem. Keterbatasan teknologi dan infrastruktur digital di daerah pedesaan memperparah permasalahan ini, yang berdampak langsung pada keakuratan data yang menjadi dasar utama penyaluran pupuk subsidi.

Wawancara pada ketua kelompok tani mamminasae mengatakan:

“yang saya heran kenapa bisa anggota kelompok saya yang sudah meninggal namanya masih keluar sedangkan anggota saya yang masih hidup kok tidak keluar, padahal saya sudah memberitahukan kepada kios kalau anggota saya yang ini sudah meninggal”

Permasalahan lain yang juga krusial adalah tidaknya diperbaruinya data petani yang telah meninggal dunia atau berpindah penduduk. Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa nama-nama petani yang sudah meninggal masih tercantum dalam daftar e-RDCK karena belum ada laporan kematian yang masuk ke sistem Dukcapil, atau karena sistem e-RDCK tidak secara otomatis tersinkronisasi dengan catatan kependudukan terbaru. Akibatnya, pupuk subsidi masih dialokasikan kepada nama-nama yang secara fisik sudah tidak lagi ada, dan celah ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk penyalahgunaan distribusi, seperti pengambilan jatah pupuk oleh orang yang tidak berhak. Ini menunjukkan bahwa

koordinasi antar-lembaga seperti Dinas Pertanian, Dukcapil, dan pemerintah desa masih perlu diperkuat.

Wawancara anggota kelompok tani mampideceng mengatakan:

“saya mendapatkan pupuk tapi kurang, kebun saya ada di bone jadi saya masih membutuhkan pupuk tapi sudah tidak ada jatah pupuk lagi”

Lebih lanjut dari hasil wawancara dalam proses validasi lahan pertanian, ditemukan pula adanya petani yang terdaftar dalam e-RDCK dengan luas lahan lebih dari 22 hektar, padahal kebijakan subsidi pupuk hanya diperuntukkan bagi petani kecil dengan kepemilikan lahan maksimal 2 hektar. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan verifikasi faktual di lapangan. Tanpa adanya verifikasi langsung terhadap klaim luasan lahan oleh petani, maka e-RDCK berpotensi disusupi oleh data fiktif atau manipulatif. Kondisi ini memperbesar risiko ketimpangan, di mana petani besar yang seharusnya tidak berhak justru menerima pupuk subsidi dalam jumlah besar, sementara petani kecil kekurangan.

Harusnya sistem e-RDCK membutuhkan perbaikan menyeluruh, tidak hanya dari sisi teknologi dan jaringan, tetapi juga dalam aspek tata kelola data, koordinasi kelembagaan, serta integrasi antar-sistem. Diperlukan langkah-langkah konkret seperti audit data berkala, peningkatan kapasitas SDM input data di desa, serta integrasi langsung antara e-RDCK dan Dukcapil untuk meminimalisir kesalahan dan penyalahgunaan. Selain itu, keterlibatan aktif dari aktor-aktor lokal seperti kelompok tani, penyuluh pertanian, dan pemerintah desa sangat penting untuk memastikan bahwa pembaruan data benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat petani.

Dari wawancara dan analisis di atas tentu tidak sejalan dengan Peraturan

Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, pembaruan data e-RDKK ini bisa dilakukan setiap empat bulan sekali.

b. Permasalahan tentang harga eceran tertinggi (HET)

Permasalahan terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi di tingkat petani menunjukkan bahwa kebijakan subsidi yang dirancang untuk meringankan beban petani masih menghadapi tantangan serius dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Meskipun pemerintah telah menetapkan HET sebagai harga maksimal yang diperbolehkan dalam penjualan pupuk subsidi kepada petani, namun pada praktiknya, harga yang diterima petani sering kali tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Salah satu akar persoalannya terletak pada aspek administrasi antara kios pupuk dan petani saat pengambilan pupuk, di mana terjadi praktik tambahan biaya di luar ketentuan resmi yang dibebankan kepada petani melalui nota pembelian.

Wawancara anggota kelompok tani mengatakan:

“sewaktu ingin menebus pupuk katanya uangnya kurang jadi saya bertanya kenapa bisa kurang, di kios bilang ada tambahan untuk pengantaran dan angkatnya”

Dokumen nota pembelian yang diterbitkan oleh kios, sering tercantum harga pokok pupuk subsidi sesuai HET, namun ditambahkan juga beberapa komponen lain seperti ongkos antar pupuk dari distributor ke kios, biaya distribusi dari kios ke lokasi petani atau kelompok tani, dan jasa angkut yang melibatkan tenaga kerja lokal. Penambahan komponen ini secara administratif memang tidak secara

eksplisit dilarang, namun menjadi bermasalah ketika total harga yang dibayarkan oleh petani melebihi batas HET yang ditetapkan oleh pemerintah, dan biaya-biaya tersebut tidak disosialisasikan secara terbuka. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam regulasi yang tidak mengatur secara tegas batas kewajaran atau transparansi dalam pembentukan harga akhir pupuk subsidi di tingkat petani. Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu di mana kios dapat menambahkan biaya-biaya tambahan tanpa pengawasan, sementara petani seringkali tidak memiliki pilihan lain karena kebutuhan pupuk bersifat mendesak.

Wawancara kepala Desa Batu Alang mengatakan:

“ini juga sering mengeluh wargaku karena kios pupuk jauh dari desa jadi kalau mau ambil pupuk haruspi lagi bayar ongkos antarnya. Harusnya memang ada juga kios di sini desa tapi terhalang sama dana lagi kasian”

Lebih lanjut hasil wawancara, dalam hubungan antara kios dan petani, ditemukan pula praktik pembayaran yang dilakukan secara tidak langsung atau ditunda, yaitu dengan sistem “bayar setelah panen”, di mana petani mengambil pupuk terlebih dahulu saat masa tanam dan melunasi pembayaran setelah hasil panen dijual. Skema ini sesungguhnya lahir dari kebutuhan riil petani yang kerap tidak memiliki modal di awal musim tanam. Namun, permasalahan timbul karena mekanisme tersebut sering kali tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau nota kesepakatan resmi, sehingga rawan menimbulkan konflik di kemudian hari apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau perbedaan persepsi tentang jumlah utang. Ketidaktertiban administratif ini membuat transaksi tidak dapat diaudit, sulit dilacak oleh pengawas kebijakan, dan secara hukum dianggap tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran subsidi.

Dengan kata lain, meskipun secara sosial skema ini mungkin dianggap sebagai bentuk solidaritas, secara regulasi, praktik tersebut dapat dianggap sebagai penyimpangan karena tidak terdokumentasi secara resmi.

Permasalahan-permasalahan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan ketersediaan kios pupuk subsidi di setiap desa, yang idealnya harus ada agar distribusi pupuk subsidi berjalan lancar dan merata. Dalam banyak kasus, masih ditemukan desa yang tidak memiliki kios resmi penyalur pupuk subsidi, sehingga petani harus membeli dari desa lain atau kecamatan terdekat, yang menambah biaya transportasi dan logistik yang secara tidak langsung membebani petani. Situasi ini menyebabkan terjadinya disparitas harga antarwilayah dan membuka peluang terjadinya praktik tambahan biaya yang tidak diawasi secara ketat oleh dinas pertanian atau pengawas distribusi pupuk. Padahal, keberadaan kios pupuk subsidi yang resmi dan diawasi secara langsung oleh dinas terkait sangat penting untuk memastikan distribusi pupuk tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Pupuk subsidi bertujuan untuk mendukung pertanian rakyat. Jika harga ecerannya terlalu tinggi, maka masalah itu hilang dan justru berubah menjadi mudarat. Keadilan dalam distribusi dan harga barang publik merupakan prinsip dasar siyasah. Ketika petani tidak mendapatkan haknya secara adil dalam harga subsidi, berarti negara atau pelaksananya telah gagal menegakkan prinsip ini. Hal ini tidak sejalan dengan QS. Al-An'am 6 /Ayat 152:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat."⁵⁵

Kenaikan harga eceran pupuk subsidi yang melampaui HET bertentangan dengan nilai-nilai Islam baik dari segi Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip siyasah syar'iyah. Hal ini dapat menyebabkan kemudharatan bagi petani, menciptakan ketimpangan sosial, dan menciderai amanah pemerintah sebagai pelayan rakyat. Untuk itu, pengawasan yang ketat, transparansi, dan penegakan hukum harus dilakukan agar distribusi pupuk subsidi benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap rakyat kecil sebagaimana dituntunkan dalam Islam.

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

كُلُّكُمْ «: قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عُمَرُ بْنُ اللَّهِ عَبْدٍ عَنْ رَاعٍ عَلَى رَاعٍ وَالرَّجُلُ عَنْهُمْ، مَسْئُولٌ وَهُوَ رَاعٍ النَّاسِ عَلَى الَّذِي فَالْأَمِيرُ رَعِيَّتِهِ، عَنْ فَمَسْئُولٌ رَاعٍ عَنْهُمْ، مَسْئُولَةٌ وَهِيَ وَوَلَدِهِ بَعْلُهَا بَيْتِ عَلَى رَاعِيَّةٍ وَالْمَرْأَةُ عَنْهُمْ، مَسْئُولٌ وَهُوَ بَيْتِهِ أَهْلُ رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ فَكُلُّكُمْ أَلَا عَنْهُ، مَسْئُولٌ وَهُوَ سَيِّدِهِ مَالِ عَلَى رَاعٍ وَالْعَبْدُ

⁵⁵ aplikasi Al-Qur'an <https://quranapp.id>

Artinya "'Abdulla bin umar-radiyallahu anhuma-meriwayatkan, Rasulullah Saw bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas dipimpinnya. Amir (kepala negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dia akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Ketahuilah, bahwa setiap kalian adalah pemimpin san setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas siapa yang dipimpinnya.."' (HR. Bukhari no. 2554 dan Muslim no. 1829)⁵⁶

Nabi Muhammad mengabarkan bahwa setiap muslim di tengah masyarakat memiliki tanggung jawab yang harus ia perhatikan dan tanggung. Seorang imam dan amir adalah pemimpin bagi orang-orang yang diamanahkan Allah; sehingga ia berkewajiban menjaga Agama mereka, melindungi mereka dari orang yang zalim, melawan musuh mereka, dan tidak menelantarkan hak mereka. Seorang laki-laki di keluarganya dibebani kewajiban memberikan nafkah, interaksi yang baik, mengajari dan mendidik mereka. Sosok istri di rumah suaminya sebagai pemimpin; mengatur rumah dengan baik dan mendidik anak-anaknya, dan ia kelak akan ditanya tentang hal itu. Seorang budak dan karyawan bertanggung jawab terhadap harta milik majikannya dengan menjaga apa yang ada di tanngannya serta mengabdikan kepadanya, dan ia di tanya tentang hal itu. Sehingga, setiap orang adalah pemimpin bagi orang-orang yang di amanahkan Allah, san setiap orang akan di tanya tentang kepemimpinannya.

⁵⁶ Ilmu Islam <https://ilmuislam.id/hadits/13220/hadits-bukhari-nomor-4801>

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di desa Batu Alang, Kec. Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara mengenai Inklusivitas Kebijakan Dan Peran Aktor Dalam Pendistribusian Pupuk di Desa Batu Alang Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengelolaan pupuk di Desa Batu Alang, masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan alokasi yang hanya mencakup sebagian kecil kebutuhan petani, ketidaksesuaian jenis pupuk yang tersedia, lambatnya pembaruan data e-RDCK, serta lemahnya sistem pengawasan yang menyebabkan banyak petani tidak mendapatkan haknya. Praktik pembayaran pupuk pasca-panen tanpa perjanjian tertulis dan keterlambatan distribusi dari gudang menambah kompleksitas masalah, sementara dualisme harga mendorong maraknya penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal dengan harga di atas HET. Upaya perbaikan seperti digitalisasi sistem penebusan melalui pemindaian KTP dan dokumentasi foto sudah diterapkan, namun belum cukup tanpa dukungan pembaruan data yang rutin, pengawasan yang konsisten, dan keterlibatan aktif para pemerintah desa dan penyuluh untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
2. Permasalahan dalam pengelolaan pupuk subsidi mencakup dua hal utama, yakni ketidakakuratan data e-RDCK dan pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET). Data e-RDCK sering tidak diperbarui secara tepat akibat lemahnya

jaringan internet, kesalahan input NIK yang digunakan ganda di dua wilayah, serta belum tersinkronisasinya data petani yang sudah meninggal atau pindah domisili, sehingga menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi. Selain itu, ditemukan petani dengan lahan lebih dari 2 hektar masih tercatat sebagai penerima subsidi, melanggar kebijakan yang berlaku. Di sisi lain, pelanggaran HET terjadi karena adanya tambahan biaya di luar ketentuan seperti ongkos antar dan jasa angkut yang dibebankan kepada petani tanpa kejelasan, serta praktik pembayaran pasca panen yang tidak disertai perjanjian tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Ketidakhadiran kios pupuk subsidi di setiap desa juga menambah beban biaya dan akses petani terhadap pupuk. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan dan sinkronisasi data secara berkala, pendirian kios resmi di setiap desa, serta pengawasan distribusi dan harga pupuk yang lebih ketat agar subsidi tepat sasaran dan sesuai regulasi.

B. SARAN

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Inklusivitas Kebijakan Dan Peran Aktor dalam Pengelolaan Pupuk Subsidi Di Desa Batu Alang, disarankan agar para aktor dalam hal ini dinas pertanian/penyuluh, kepala desa, ketua kelompok tani perlu memperkuat sistem manajemen data e-RDKK melalui integrasi langsung dengan database Dukcapil secara real-time agar setiap perubahan status kependudukan, seperti kematian, perpindahan penduduk, dan pembaruan NIK, dapat segera terdeteksi dan direspons. Proses validasi dan verifikasi data petani harus dilakukan secara berkala, minimal setiap empat bulan, dengan melibatkan penyuluh pertanian, pemerintah desa, dan kelompok tani sebagai

aktor lokal yang memahami kondisi riil di lapangan. Selain itu, peningkatan kualitas jaringan internet di daerah pedesaan juga menjadi syarat utama agar input data tidak terganggu, sehingga memastikan bahwa petani yang benar-benar berhak dapat memperoleh pupuk subsidi tepat waktu dan sesuai kebutuhan.

2. Dalam mengatasi permasalahan pelanggaran HET dan ketidaktertiban transaksi antara kios dan petani, pemerintah sebaiknya menetapkan aturan yang mewajibkan pencantuman semua biaya tambahan secara transparan dan legal dalam nota pembelian, serta mendorong sistem perjanjian tertulis untuk pembayaran tunda atau pasca panen. Di sisi lain, dinas terkait perlu memperluas keberadaan kios pupuk resmi di setiap desa guna menghindari biaya distribusi tambahan yang membebani petani. Pengawasan terhadap harga jual pupuk di kios harus ditingkatkan dengan melibatkan pengawas lapangan, aparat desa, dan lembaga penegak hukum, sehingga kebijakan subsidi pupuk tidak hanya berjalan sesuai regulasi, tetapi juga adil dan akuntabel bagi seluruh petani penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati S, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Edited by efitra Sepriano. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Al-Mawardi, Abul Hasan. *Al-Ahkam As-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Pemerintahan Islam*. Edited by Bahtera. Internet Archive, 2021.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Hafil, Muhammad. "Ayat Al-Qur'an Dan Hadist Tentang Kekuasaan Dan Politik." *republika* 19 (2024): 2.
- Leo Agustino "Dasar-dasar kebijakan Publik (Edisi Revisi ke-2)" CV. Alfabeta, Bandung 2020.
- Kamaruddin. *Metode Penelitian Hukum*. Kendari: CV. Shadra, 2020.
- Nurrohman, S. "Politik Islam Dan Kesejahteraan Sosial." *jurnal siyasah* 19 (2023): 1–15.
- Miller, F. A., & Katz, J. H. (2002). *The Inclusion Breakthrough: Unleashing the Real Power of Diversity*. Berrett-Koehler.
- Rusfiana, Awan y. Abdoellah dan Yudi. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. jakarta: UI Press, 2021.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitast Indonesia Press, 2020.
- Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2020
- soewarno, Handayaniingrat. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Managemen*. Gunung Agung, 2023.
- Sukirman. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Firman. sulawesi selatan:
- Wahyuni, S. (2022). *Siyasah dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Islam*. Jakarta: Kencana.

JURNAL/ARTIKEL

- Afriyanti, Gina, Ana Mariya, Charita Natalia, Sirat Nispuana M, Farhan Wijaya, and M Yoga Phalepi. "Peran Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *jurnal ilmu pengetahuan multidisiplin indonesia* (2023): 167–186.
- Ali Jamil. "Inklusivitas Kebijakan Dan Peran Aktor Dalam Pengelolaan Pupuk Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan." *Analisis Kebijakan Pertanian* 20, no. 2 (2022): 161–172.
- Brigitte Lantaeda, Syaron, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M Ruru. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 04, no. 048 (2017): 243.
- Darwis, Valeriana, and Supriyati. "Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatannya." *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* 11, no. 1 (2016): 45.
- Fathy, Rusydan. "Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas Dan Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, no. 1 (2019): 1.
- Nurrohman, S. "Politik Islam Dan Kesejahteraan Sosial." *jurnal siyasah* 19 (2023): 1–15.
- Rizka Amelia Armin Kusumayani, Ulfa, Dhela Auliya. "Evaluasi Kebijakan Program Home Industry Unggulan Di Kota Palopo." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 4 (2019): 179.
- Syahrudin & Rahmawati. "Kebijakan Subsidi Pupuk Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Islam*, 4 (2022): 91–105.
- Yoserizal, Yoserizal, Krismena Tovalini, and Yulia Hanoselina. "Konsep Dan Tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia: Kontekstualisasi Pada Organisasi Sektor Publik." *Policy and Social Review* 3, no. 1
- Yunindyawati, Tri Agus Susanto, Eva Lidya, Lili Erlina, and Maulana. "Pemetaan Aktor Dan Jaringan Hubungan Antar Aktor Dalam Pembangunan Pedesaan." *Jurnal Penyuluhan* 18, no. 02 (2022): 307–322.

TESIS/SKRIPSI

- A.Sulfikjyanati. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Kabupaten Luwu Utara.” Universitas Hasanuddin, 2021.
- Ali Jamil. “Dinamika Kebijakan Dan Kontestasi Aktor Dalam Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Di Indonesia.” universitas hasanuddin, 2023.
- Shiva Pujiati. “Pola Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Perdagangan No. 4 Tahun 2023 Di Desa Kadundung Ke. Latimojong Kabupaten Luwu.” Iain Plopo, 2023.
- Sunarti. “Analisis Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada Usaha Tani Padi Sawah (Studi Kasus Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara).” Iain Palopo, 2024

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan. *Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi*, 2025.
- Permentan tentang *Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi*
- Keputusan Menteri Pertanian. *Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 Tentang Harga Eceran Tertinggi*, 2024.
- Permentan. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi*
- Permendagri. *Peraturan Menteri Perdagangan No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Besubsidi Untuk Sektor Pertanian*, 2023.
- Keputusan Bupati Luwu Utara. *Keputusan Bupati Luwu Utara 2024 No.100.3.3.2/218/v/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor.188.4.45/534/XII/2023 Tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024*,

WEBSITE

CNBC Indonesia "Dekati Target, Penyaluran Pupuk Subsidi Capai 1,42 Juta Ton"

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230310091115-4-420525/dekati-target-penyaluran-pupuk-subsidi-capai-142-juta-ton>

detikfinance, "Kebutuhan Pupuk Subsidi 14,5 Juta Ton, tapi Alokasi Cuma 9,55 Juta

Ton" <https://finance.detik.com/industri/d-7763046/kebutuhan-pupuk-subsidi-14-5-juta-ton-tapi-alokasi-cuma-9-55-juta-ton>.

⁵⁷

Muslim Terkini "Berita dan Khazanah" selasa 20 mei 2025.

Aplikasi Al-Qur'an <https://quranapp.id>

Ilmu Islam <https://ilmuislam.id/hadits/13220/hadits-bukhari-nomor-4801>

⁵⁷ (Hadis; Kalian Semua Adalah Pemimpin, Dan Akan Ditanya Tentang Apa Yang Dipimpinnya, n.d.), last modified 2025, <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/5819>.

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

MARWA (2103020102) dengan judul penelitian “inklusivitas Kebijakan dan Peran Aktor dalam Pengelolaan Pupuk Subsidi di Desa Batu Alang”

Pengambilan data ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan skripsi, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata (S1). Informasi yang didapatkan dari survey ini akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian. Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang sangat berarti bagi penelitian ini. Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

1. Lokasi Pengambilan data di Dinas Pertanian Luwu Utara

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin :
4. Jabatan/Posisi :
5. Domisili (Kota/Kabupaten) :

B. Aturan Hukum

1. Apakah ada Perda di Luwu utara tentang pengelolaan pupuk subsidi?

C. Peran Dinas Pertanian Luwu utara

1. Bagaimana peran dan fungsi utama Dinas Pertanian dalam pengelolaan pupuk subsidi di Kabupaten Luwu Utara secara keseluruhan?

2. Apa saja regulasi atau pedoman utama dari tingkat pusat atau provinsi yang menjadi acuan Dinas Pertanian dalam mengelola pupuk subsidi?
3. Bagaimana Dinas Pertanian memastikan bahwa kebijakan pupuk subsidi yang ditetapkan bersifat inklusif dan dapat diakses oleh seluruh petani yang membutuhkan, termasuk petani kecil dan yang mungkin belum terdaftar dalam kelompok tani?
4. Apakah ada kebijakan khusus di tingkat kabupaten yang dibuat untuk mengatasi tantangan unik dalam distribusi atau akses pupuk subsidi di daerah terpencil seperti Desa Batu Alang?

D. Implementasi dan Mekanisme Penyaluran

1. Bagaimana mekanisme alokasi pupuk subsidi dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa/kecamatan? Apakah ada kuota khusus untuk setiap kecamatan atau desa?
2. Bagaimana Dinas Pertanian memastikan data petani penerima pupuk subsidi (e-RDKK/RDKK) akurat dan mutakhir? Bagaimana proses verifikasi dan validasi data tersebut?
3. Apa langkah-langkah yang diambil Dinas Pertanian untuk meminimalkan potensi penyimpangan atau penyelewengan dalam penyaluran pupuk subsidi?
4. Bagaimana Dinas Pertanian mengawasi kinerja distributor dan pengecer pupuk subsidi di lapangan, khususnya di wilayah seperti Kecamatan Sabbang Selatan?

5. Apakah Dinas Pertanian memiliki data atau laporan terkait jumlah petani di Desa Batu Alang yang telah dan belum mengakses pupuk subsidi dan data jumlah pupuk tiga tahun terakhir?

E. Tantangan dan Solusi

1. Menurut pandangan Bapak/ibu, apa tantangan terbesar dalam memastikan akses yang setara (inklusif) terhadap pupuk subsidi bagi seluruh petani di Kabupaten Luwu Utara, khususnya di daerah seperti Desa Batu Alang?
2. Bagaimana Bapak/ibu mengatasi hambatan-hambatan seperti minimnya informasi, kendala transportasi, atau masalah keanggotaan kelompok tani yang dapat menghambat petani mengakses pupuk subsidi?
3. Apakah Bapak/ibu memiliki program atau inisiatif khusus untuk menjangkau petani yang berada di luar sistem kelompok tani atau yang dianggap "marginal" dalam akses pupuk subsidi? Jika ada, bisa dijelaskan?
4. Bagaimana Bapak/ibu melibatkan atau memberdayakan pemerintah desa dan kelompok tani dalam upaya peningkatan inklusivitas pupuk subsidi?
5. Apakah ada mekanisme pengaduan atau saluran komunikasi bagi petani yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk subsidi? Bagaimana Bapak/ibu menindaklanjuti pengaduan tersebut?

2. Lokasi Pengambilan data di Pemerintah Desa (Kepala Desa/Sekdes/Staf Desa)

Identitas Responden

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin :
4. Jabatan/Posisi :
5. Domisili (Kota/ Kabupaten) :

- a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam sosialisasi kebijakan pupuk subsidi kepada petani?
- b. Apakah ada data atau daftar petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi di desa ini? Bagaimana data tersebut disusun dan diperbarui?
- c. Bagaimana peran pemerintah desa dalam memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kelompok tani?
- d. Apakah ada keluhan atau masukan dari petani terkait akses pupuk subsidi yang pernah disampaikan ke pihak desa? Bagaimana desa menindaklanjutinya?
- e. Menurut Anda, apakah kebijakan pupuk subsidi saat ini sudah cukup inklusif bagi semua petani di Desa Batu Alang, terutama petani kecil atau yang tidak tergabung dalam kelompok tani? Mengapa?
- f. Apa upaya yang telah dilakukan atau akan dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan inklusivitas dalam distribusi pupuk subsidi?

3. Wawancara untuk Anggota Kelompok Tani (Ketua/Sekretaris/Anggota Aktif)

Identitas Responden

1. Nama :
 2. Usia :
 3. Jenis Kelamin :
 4. Jabatan/Posisi :
 5. Domisili (Kota/ Kabupaten) :
-
- a. Bagaimana peran kelompok tani dalam membantu anggotanya mengakses pupuk subsidi?
 - b. Apakah ada kemudahan atau hambatan khusus yang dialami anggota kelompok tani dalam mendapatkan pupuk subsidi dibandingkan petani non-anggota?
 - c. Bagaimana proses penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di kelompok Anda? Apakah semua anggota terlibat?
 - d. Apakah ada anggota kelompok tani yang masih kesulitan mendapatkan pupuk subsidi meskipun sudah tergabung dalam kelompok? Jika ya, apa penyebabnya?
 - e. Menurut Anda, apakah proses dalam kelompok tani sudah inklusif dan adil bagi semua anggotanya?

4. Wawancara untuk Pengecer Pupuk Subsidi

Identitas Responden

1. Nama :
 2. Usia :
 3. Jenis Kelamin :
 4. Jabatan/Posisi :
 5. Domisili (Kota/ Kabupaten) :
- a. Bagaimana proses distribusi pupuk subsidi dari distributor ke toko Anda?
 - b. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi petani untuk bisa membeli pupuk subsidi di toko Anda?
 - c. Apakah Anda pernah menolak petani yang ingin membeli pupuk subsidi? Jika ya, apa alasannya?
 - d. Apakah ada kendala dalam ketersediaan stok pupuk subsidi di toko Anda? Jika ada, bagaimana Anda mengatasinya?
 - e. Menurut pengamatan Anda, apakah semua petani yang membutuhkan pupuk subsidi di Desa Batu Alang sudah bisa mengaksesnya?

LAMPIRAN 2

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Nomor.27 Masamba, Telp : (0473) 21000 Fax : (0473) 21000 Kode Pos : 92966
 Email : dpmptsp@luwuutarakab.go.id Website : http://dpmptsp.luwuutarakab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 0174/SKP/DPMPTSP/VI/2025

- Membaca** : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Marwa beserta lampirannya.
- Menimbang** : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara 070/170/VI/Bakesbangpol/2025 tanggal 03 Juni 2025
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- Nama : Marwa
 Nomor Telepon : 085341745174
 Alamat : Dsn. Batu Alang Desa Batu Alang Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara
 Sekolah / Instansi : Institut Agama Islam Negeri Palopo
 Judul Penelitian : Inklusivitas Kebijakan dan Peran Aktor dalam Pengelolaan Pupuk Subsidi di Desa Batu alang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara
 Lokasi Penelitian : Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2025 s/d 28 Juni 2025.
 2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
 Pada Tanggal : 3 Juni 2025

An. BUPATI LUWU UTARA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Ditanda tangani secara elektronik oleh:
 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Luwu Utara
 Ir. Alauddin Sukri, M.Si.
 03/06/2025 16:18:34

Ir. Alauddin Sukri, M.Si
 NIP : 196512311997031060



Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
 FAKULTAS SYARIAH

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 946/In.19/FASYA/PP.00.9/5/2025 Palopo, 16 Mei 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala DPMTSP Luwu Utara
 di-

Tempat

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Marwa
 NIM : 2103020102
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Tempat Penelitian : Kantor DPMTSP Luwu Utara dan Dinas Pertanian Luwu Utara
 Waktu Penelitian : Selama 1 (satu) bulan

Untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: **"Inklusivitas Kebijakan dan Peran Aktor dalam Pengelolaan Pupuk Subsidi di Desa Batu Alang Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara"**.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan banyak terima kasih.
Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,



Muhammad Tahmid Nur



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : sTO6if90



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
 FAKULTAS SYARIAH

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 946/In.19/FASYA/PP.00.9/5/2025 Palopo, 16 Mei 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala Dinas Pertanian Luwu Utara

di-

Tempat

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Marwa
 NIM : 2103020102
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Tempat Penelitian : Kantor DPMTSP Luwu Utara dan Dinas Pertanian Luwu Utara
 Waktu Penelitian : Selama 1 (satu) bulan

Untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: **"Inklusivitas Kebijakan dan Peran Aktor dalam Pengelolaan Pupuk Subsidi di Desa Batu Alang Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara"**.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan banyak terima kasih.
Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,



LAMPIRAN 3
DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan bapak Mappasoba S.PI (Kabid sarpras dinas pertanian)



Wawancara dengan bapak Andi Suandi (Penuluh pertanian lapangan)



Wawancara dengan bapak Mustamin (Kepala Desa Batu Alang)



Wawancara dengan bapak H. Abdul sama (pengecer pupuk)



Wawancara dengan bapak H. Amir tahang (Ketua kelompok tani)



Wawancara dengan bapak Rasi (Anggota kelompok tani)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Marwa, lahir di Belopa pada tanggal 28 April 2003. Penulis merupakan anak terahir dari dua bersaudara dari pasangan , Ayah H. Amir Tahang dan Ibu HJ. Rasia. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 006 Batu Alang. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP NEGERI 7 Sabbang Selatan hingga tahun melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 18 Luwu Utara setelah lulus SMA di tahun 2021. Penulis melanjutkan pendidikan di prodi Hukum Tata Negara, fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, dan Alhamdulillah mampu menyelesaikan ke tahap pembuatan Skripsi. Dalam rangka menyelesaikan studi strata I penulis menulis judul “Inklusivitas Kebijakan Dan Peran Aktor Dalam Pengelolaan Pupuk Subsidi Di Desa Batu Alang Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara”.

Contact person penulis: iphonemarwa28@gmail.com